



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2007);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peresmian Hasil Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Batas adalah tanda pemisahan antar kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Koordinat yang selanjutnya disebut Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat yang menandai batas suatu wilayah yang ditentukan menggunakan metode kartometrik.

Pasal 2

Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah.
- (2) Batas wilayah Kelurahan di seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan pada 8 (delapan) kecamatan di Daerah.

BAB II

BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan di Daerah meliputi Batas Kelurahan pada:
 - a. Kecamatan Ranowulu;
 - b. Kecamatan Matuari;
 - c. Kecamatan Girian;
 - d. Kecamatan Madidir;
 - e. Kecamatan Maesa;
 - f. Kecamatan Aertembaga;
 - g. Kecamatan Lembeh Utara; dan
 - h. Kecamatan Lembeh Selatan
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan TK, Koordinat geografis dan Koordinat *Universal Tranverse Mercator*.
- (3) Penetapan TK, Koordinat geografis, dan Koordinat *Universal Tranverse Mercator* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan mengenai Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu
Kecamatan Ranowulu

Pasal 5

Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdapat 11 Kelurahan meliputi:

- a. Kelurahan Pinokalan;
- b. Kelurahan Danowudu;
- c. Kelurahan Tewaan;
- d. Kelurahan Apela Satu;
- e. Kelurahan Apela Dua;
- f. Kelurahan Kumersot;
- g. Kelurahan Karondoran;
- h. Kelurahan Dudasudara;
- i. Kelurahan Pinasungkulan;
- j. Kelurahan Batuputih Atas; dan
- k. Kelurahan Batuputih Bawah.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Kelurahan Pinokalan

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela Dua;
 2. Kelurahan Tewaan; dan
 3. Kelurahan Danowudu.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Girian Permai;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Atas; dan
 2. Kelurahan Manembo-nembo Atas.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Tendeki.
- (2) Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki luas wilayah 547.44 Ha (lima ratus empat puluh tujuh koma empat empat hektare).

Pasal 8

- (1) Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000;

- (2) Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Tewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-001 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu rumah bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-002 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000;
- (3) Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Patung Cakalele yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati permukiman hingga bertemu Perumahan Karmel yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000.

Pasal 9

Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000 ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000.

Pasal 10

- (1) Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu perempatan Jalan 46, Jalan S H Sarundajang dan Jalan Likupang - Bitung yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu pertigaan Jalan S.H Sarundajang dan Jalan Kaeludan yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000;
- (2) Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Perumahan Bumi Beringin Permai yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000.

Pasal 11

Batas Kelurahan Pinokalan dengan Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pinokalan, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu tepi barat perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1014-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000.

Paragraf 2
Kelurahan Danowudu

Pasal 12

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela Dua; dan
 2. Kelurahan Duasudara.
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Paceda; dan
 2. Kelurahan Wangurer Barat.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Indah;
 2. Kelurahan Girian Permai; dan
 3. Kelurahan Pinokalan.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Tewan.
- (2) Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 1071.25 Ha (seribu tujuh puluh satu koma dua lima hektare).

Pasal 13

- (1) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Tewan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Raya Girian Likupang yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Danowudu dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000.

Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah utara melewati hutan hingga bertemu simpul batas atas antara Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Danowudu dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000;
- (2) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000.

Pasal 15

- (1) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000;
- (2) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000 ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Air Ujang yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-001 dilanjutkan ke arah timur melewati tepi utara jalan perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-002 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000;

- (3) Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000.

Pasal 16

Batas Kelurahan Danowudu dengan Kelurahan Tewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tewaan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000.

Paragraf 3

Kelurahan Tewaan

Pasal 17

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Danowudu; dan
 2. Kelurahan Apela Dua.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Danowudu;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Pinokalan; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Apela Dua.
- (2) Kelurahan Tewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 366.93 Ha (tiga ratus enam puluh enam koma sembilan tiga hektare).

Pasal 18

- (1) Batas Kelurahan Tewaan dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tewaan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1008-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-002 dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as Sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu tepi barat Sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000;
- (2) Batas Kelurahan Tewaan dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tewaan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000.

Pasal 19

Batas Kelurahan Tewaan dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tewaan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu sungai Parom yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-005 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000.

Pasal 20

Batas Kelurahan Tewan dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan S.H Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.03.1005-001 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu rumah bekas TPA yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-002 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000.

Pasal 21

Batas Kelurahan Tewan dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tewan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewan, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000.

Paragraf 4

Kelurahan Apela Satu

Pasal 22

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinasungkulan;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Apela Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Apela Dua; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Karondoran; dan
 2. Kelurahan Kumersot.
- (2) Kelurahan Apela Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 560.13 Ha (lima ratus enam puluh koma satu tiga hektare).

Pasal 23

Batas Kelurahan Apela Satu dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000.

Pasal 24

Batas Kelurahan Apela Satu dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas Kelurahan Kumersot, Apela Dua, dan Apela Satu, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-002 dilanjutkan ke arah barat melewati permukiman hingga bertemu simpul Batas Kelurahan Apela Dua, Apela Satu, dan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000.

Pasal 25

Batas Kelurahan Apela Satu dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati permukiman hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000.

Pasal 26

- (1) Batas Kelurahan Apela Satu dengan Kelurahan Karondoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu as Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1009-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000;
- (2) Batas Kelurahan Apela Satu dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000 ke arah selatan menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000.

Paragraf 5
Kelurahan Apela Dua

Pasal 27

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinasungkulan;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Danowudu; dan
 2. Kelurahan Duasudara.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Tendeki;
 2. Kelurahan Pinokalan; dan
 3. Kelurahan Kumersot.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kumersot; dan
 2. Kelurahan Apela Satu.
- (2) Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 659.85 Ha (enam ratus lima puluh sembilan koma delapan lima hektare).

Pasal 28

Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1010-000 ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000.

Pasal 29

- (1) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Tewan, Kelurahan Danowudu, dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000;

- (2) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-03.1010-000 ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Danowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000.

Pasal 30

- (1) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Patung Cakalele yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati permukiman hingga bertemu Perumahan Karmel yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewan, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000;
- (3) Batas kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumeresot, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000 ke arah selatan menyusuri as sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumeresot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000.

Pasal 31

- (1) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000 ke arah selatan menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apele Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Apela Dua dengan Kelurahan Apela Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumeresot, Kelurahan Apela Dua dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000.

Paragraf 6

Kelurahan Kumersot

Pasal 32

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela Satu; dan
 2. Kelurahan Karondoran
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela Dua; dan
 2. Kelurahan Tendeki
 - c. selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 1720.75 Ha (seribu tujuh ratus dua puluh koma tujuh lima hektare).

Pasal 33

- (1) Batas Kelurahan Kumersot dengan Kelurahan Apela Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000 ke arah selatan menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000;
- (2) Batas Kelurahan Kumersot dengan Kelurahan Karondoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Karondoran dan Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1002-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pertigaan Jalan S.H Sarundajang dan jalan kebun yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu pasar Karondoran yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-002 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000.

Pasal 34

- (1) Batas Kelurahan Kumersot dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000 ke arah Selatan menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Kumersot dengan Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 71.72.03.1002-05.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan setapak hingga bertemu simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000.

Pasal 35

Batas Kelurahan Kumersot dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000.

Pasal 36

Batas Kelurahan Kumersot dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1002-000.

Paragraf 7

Kelurahan Karondoran

Pasal 37

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karondoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pinasungkulan; dan
 2. Kabupaten Minahasa Utara.
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela satu; dan
 2. Kelurahan Pinasungkulan.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kumersot; dan
 2. Kabupaten Minahasa Utara.
 - d. barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Karondoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memiliki luas wilayah 2520.58 (dua ribu lima ratus dua puluh koma lima delapan hektare).

Pasal 38

- (1) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Karondoran dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000;
- (2) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 2 terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1010-000.

Pasal 39

- (1) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kelurahan Apela Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu as Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1009-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000;
- (2) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Karondoran dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000.

Pasal 40

- (1) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Karondoran dan Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1002-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pertigaan Jalan S.H Sarundajang dan jalan kebun yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu pasar Karondoran yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-002 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Kumersot, dan Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000;
- (2) Batas Kelurahan Karondoran dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c angka 2 terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1002-000.

Pasal 41

Batas Kelurahan Karondoran dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d.

Paragraf 8
Kelurahan Duasudara

Pasal 42

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Batu Putih Bawah; dan
 2. Kelurahan Pinasungkulan.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Danuwudu;
 2. Kelurahan Paceda;
 3. Kelurahan Madidir Unet;
 4. Kelurahan Madidir Weru; dan
 5. Kelurahan Kadoodan.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Apela Dua.
- (2) Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memiliki luas wilayah yaitu 3017.12 (tiga ribu tujuh belas koma satu dua hektare).

Pasal 43

- (1) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000 ke arah tenggara melewati Kawasan Perlindungan Hutan Konservasi Tangkoko hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000;
- (2) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-03.1010-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu Kebun Yotje Kuhu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu tikungan as Jalan Raya Girian Liku yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Girian Liku hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000.

Pasal 44

Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah barat daya meyakini lereng tangkoko duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000.

Pasal 45

- (1) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Raya Girian Likupang yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Danowudu dan Kelurahan Duasudara kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000;
- (2) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Danowudu dan Kelurahan Duasudara kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000 ke arah timur melewati hutan Gunung Duasudara hingga bertemu puncak gunung yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati puncak Gunung Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000;
- (3) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Madidir Unet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000 ke arah tenggara melewati Gunung Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-03.1007-000;

- (4) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Madidir Weru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 4 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah barat daya melewati Kawasan Cagar Alam Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.02.1003-02.1006-03.1007-000;
- (5) Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 5 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah timur laut melewati lereng tangkoko duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000.

Pasal 46

Batas Kelurahan Duasudara dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-03.1010-000 ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Daonowudu, Kelurahan Duasudara dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000.

Paragraf 9

Kelurahan Pinasungkulan

Pasal 47

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. timur Berbatasan dengan Kelurahan Batuputih Bawah;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Duasudara;
 2. Kelurahan Apela Dua; dan
 3. Kelurahan Apela Satu.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Karondoran.
- (2) Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memiliki luas wilayah 2013.45 (dua ribu tiga belas koma empat lima hektare).

Pasal 48

Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Pasal 49

Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kelurahan Batu Putih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1010-03.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Serawet hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000.

Pasal 50

- (1) Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1008-03.1010-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu Kebun Yotje kuhu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu tikungan as Jalan Raya Girian Liku yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Girian Liku hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000;
- (2) Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Apela Dua, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1010-000 ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000;
- (3) Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kelurahan Apela Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000.

Pasal 51

Batas Kelurahan Pinasungkulan dengan Kelurahan Karondoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Karondoran dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1001-03.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Karondoran, Kelurahan Apela Satu, dan Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000.

Paragraf 10

Kelurahan Batu Putih Atas

Pasal 52

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Batuputih Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara Berbatasan dengan:
 1. Laut; dan
 2. Kabupaten Minahasa Utara.
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Laut; dan
 2. Kelurahan Batuputih Bawah.
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Putih Bawah; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Batuputih Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) memiliki luas wilayah 627.78 (enam ratus dua puluh tujuh koma tujuh delapan hektare).

Pasal 53

- (1) Batas Kelurahan Batuputih Atas dengan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a angka 1;
- (2) Batas Kelurahan Batuputih atas dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a angka 2.

Pasal 54

- (1) Batas Kelurahan Batuputih Atas dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b angka 1 terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001;
- (2) Batas Kelurahan Batuputih Atas dengan Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari garis Pantai Batuputih Bawah yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001 ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Pasal 55

Batas Kelurahan Batuputih Atas dengan Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dimulai dari garis Pantai Batuputih Bawah yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001 ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Pasal 56

Batas Kelurahan Batuputih Atas dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Paragraf 11

Batas Kelurahan Batuputih Bawah

Pasal 57

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Laut; dan
 2. Kelurahan Batuputih Atas.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Kasawari;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Duasudara; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pinasungkulan; dan
 2. Kelurahan Batuputih Atas.
- (2) Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) memiliki luas wilayah 3767.88 Ha (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma delapan delapan hektare).

Pasal 58

- (1) Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 1 terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001;
- (2) Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Kelurahan Batuputih Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari garis pantai Batuputih Bawah yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001 ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Pasal 59

Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu garis Pantai Rumesung yang terletak pada TK 71.72.03.1012-04.1013-001.

Pasal 60

Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000 ke arah tenggara melewati Kawasan Perlindungan Hutan Konservasi Tangkoko hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000.

Pasal 61

- (1) Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Kelurahan Pinasungkulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1010-03.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Serawet hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Pinasungkulan, dan Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000;
- (2) Batas Kelurahan Batuputih Bawah dengan Kelurahan Batuputih Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari garis Pantai Batuputih Bawah yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-001 ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.03.1011-03.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Pinasungkulan, Kelurahan Batuputih Atas dan Kelurahan Batuputih Bawah, Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000.

Bagian Kedua
Kecamatan Matuari

Pasal 62

Kecamatan Matuari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdapat 8 Kelurahan meliputi:

- a. Kelurahan Sagerat;
- b. Kelurahan Sagerat Weru Satu;
- c. Kelurahan Sagerat Weru Dua;
- d. Kelurahan Tanjung Merah;
- e. Kelurahan Menembo-nembo Atas;
- f. Kelurahan Menembo-nembo Tengah;
- g. Kelurahan Manembo-nembo; dan
- h. Kelurahan Tendeki.

Pasal 63

Batas wilayah Kecamatan Matuari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dicantumkan dalam peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1

Batas Kelurahan Sagerat

Pasal 64

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Sagerat Weru Satu; dan
 2. Kelurahan Manembo-nembo.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Tanjung Merah; dan
 2. Kabupaten Minahasa Utara.
 - d. barat Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) memiliki luas wilayah 305.74 Ha (tiga ratus lima koma tujuh empat hektare).

Pasal 65

Batas Kelurahan Sagerat dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Sagerat dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-72.05.1002-05.1012-000 ke arah tenggara mengikuti as jalan perkebunan hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan perkebunan hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-004 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu tepi barat perumahan ASPOL Sagerat yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-005 dilanjutkan ke arah timur melewati perkarangan ASPOL hingga bertemu as Jalan Perum Polek yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Perum Polek hingga bertemu tepi selatan tikungan Perum Polek yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000.

Pasal 66

- (1) Batas Kelurahan Sagerat dengan Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu persimpangan Jalan Pasar Pinangsungkulan dan Jalan Setapak yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Setapak hingga bertemu tepi selatan area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara area tanah kosong hingga bertemu tepi tenggara area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur laut area tanah kosong hingga bertemu as Jalan Sagerat yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-004 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Perum Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-005 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Sagerat Permai hingga bertemu as Jalan Perum Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-006 dilanjutkan ke arah timur melewati tambak hingga bertemu tepi selatan area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi selatan area pemukiman hingga bertemu tepi timur area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-008 dilanjutkan ke arah timur laut melewati lahan kosong hingga bertemu as Jalan Perum Mutiara yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-009 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Mutiara hingga bertemu pertigaan Jalan Perum Mutiara dan Jalan Manado Bitung yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-010 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Manado-Bitung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Manado-Bitung;
- (2) Batas Kelurahan Sagerat dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000 ke arah selatan mengikuti tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000.

Pasal 67

- (1) Batas Kelurahan Sagerat dengan Kelurahan Tanjung Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perusahaan karbon yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Tanjung Merah dan Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-72.05.1001-05.1002-000;
- (2) Batas Kelurahan Segerat dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 terletak pada TK 71.06-72.05.1002-05.1012-000.

Pasal 68

Batas Kelurahan Sagerat dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d angka 2.

Paragraf 2

Kelurahan Sagerat Weru Satu

Pasal 69

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo tengah;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Manembo-nembo; dan
 2. Kelurahan Sagerat.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Sagerat; dan
 2. Kelurahan Sagerta Weru Dua.
- (2) Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) memiliki luas wilayah 63.95 Ha (enam puluh tiga koma sembilan lima hektare).

Pasal 70

Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000.

Pasal 71

Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Manembo-nembo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000.

Pasal 72

- (1) Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000;

- (2) Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu persimpangan Jalan Pasar Pinangsungkulan dan Jalan Setapak yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Setapak hingga bertemu tepi selatan area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara area tanah kosong hingga bertemu tepi tenggara area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur laut area tanah kosong hingga bertemu as Jalan Sagerat yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-004 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Perum Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-005 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Sagerat Permai hingga bertemu as Jalan Perum Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-006 dilanjutkan ke arah timur melewati tambak hingga bertemu tepi selatan area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi selatan area pemukiman hingga bertemu tepi timur area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-008 dilanjutkan ke arah timur laut melewati lahan kosong hingga bertemu as Jalan Perum Mutiara yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-009 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Mutiara hingga bertemu pertigaan Jalan Perum Mutiara dan Jalan Manado Bitung yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-010 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Manado-Bitung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Manado-Bitung.

Pasal 73

- (1) Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru Satu, dan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu persimpangan jalan Pasar Pinasungkulan dan jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan setapak hingga bertemu area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara tanah kosong hingga bertemu area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi utara tanah kosong hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-005 dilanjutkan ke arah timur melewati kebin hingga bertemu as jalan perumahan sagerat permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perumahan Sagerat Permai hingga bertemu as Jalan Perumahan Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-007 dilanjutkan ke arah timur melewati tambak hingga bertemu tepi selatan area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-008 dilanjutkan ke arah timur melewati tepi selatan permukiman hingga bertemu tepi timur area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-009 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti as Jalan Perum Mutiara hingga bertemu pertigaan Jalan Perum Mutiara dan Jalan Manado Bitung yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-010 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Manado-Bitung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Sagerat Weru satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000;
- (2) Batas Kelurahan Sagerat Weru Satu dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu pertigaan Jalan Pasar Pinasungkulan dan Jalan Sagerat Weru Dua yang terletak pada TK 71.72.05.1011-05.1012-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanah kosong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000.

Paragraf 3
Kelurahan Sagerat Weru Dua

Pasal 74

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Tendeki;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Sagerat; dan
 2. Kelurahan Sagerat Weru Satu.
 - d. barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) memiliki luas wilayah 164.73 Ha (seratus enam puluh empat koma tujuh tiga hektare).

Pasal 75

Batas Kelurahan Sagerat Weru Dua dengan Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-71.72.05.1012-05.1014-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Tendeki hingga bertemu as Sungai Tendeki yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Bendungan Tendeki 1 hingga bertemu Bendungan Tendeki 1 yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tendeki hingga bertemu Jembatan Tendeki yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Pasong hingga bertemu as Jalan Pasong yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000.

Pasal 76

Batas Kelurahan Sagerat Weru Dua dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Luntungan hingga bertemu pertigaan Jalan Perjuangan dan Jalan Luntungan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Meita hingga bertemu as Jalan Meita yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000.

Pasal 77

- (1) Batas Kelurahan Sagerat Weru Dua dengan Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Sagerat dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-72.05.1002-05.1012-000 ke arah tenggara mengikuti as jalan perkebunan hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan perkebunan hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as Jalan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-004 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu tepi barat perumahan ASPOL Sagerat yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-005 dilanjutkan ke arah timur melewati perkarangan ASPOL hingga bertemu as Jalan Perum Polsek yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Perum Polsek hingga bertemu tepi selatan tikungan Perum Polsek yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1012-007 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000;
- (2) Batas Kelurahan Sagerat Weru Dua dengan Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu pertigaan Jalan Pasar Pinasungkulan dan Jalan Sagerat Weru Dua yang terletak pada TK 71.72.05.1011-05.1012-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanah kosong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000.

Pasal 78

Batas Kelurahan Sagerat Weru Dua dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.06-72.05.1002-05.1012-000.

Paragraf 4
Kelurahan Tanjung Merah

Pasal 79

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Manembo-nembo; dan
 2. Kelurahan Sagerat.
 - b. timur berbatasan dengan laut;
 - c. selatan berbatasan dengan laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Tanjung Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) memiliki luas wilayah 459.14 Ha (empat ratus lima puluh sembilan koma satu empat hektare).

Pasal 80

- (1) Batas Kelurahan Tanjung Merah dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000 ke arah timur menyusuri pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati empang bandeng hingga bertemu empang tepi utara pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati empang bandeng hingga bertemu empang bandeng yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati parit empang bandeng hingga bertemu muara air payau yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-005;
- (2) Batas Kelurahan Tanjung Merah dengan Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perusahaan karbon yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Tanjung Merah dan Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-72.05.1001-05.1002-000.

Pasal 81

Batas Kelurahan Tanjung Merah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-005.

Pasal 82

Batas Kelurahan Tanjung Merah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c.

Pasal 83

Batas Kelurahan Tanjung Merah dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.06-72.05.1001-05.1002-000.

Paragraf 5

Kelurahan Manembo-Nembo Atas

Pasal 84

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Tendeki; dan
 2. Kelurahan Pinokalan.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo Tengah;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Segerat Weru Satu; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua.
- (2) Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) memiliki luas wilayah 286.33 Ha (dua ratus delapan puluh enam koma tiga tiga hektare).

Pasal 85

- (1) Batas Kelurahan Manembo-nembo Atas dengan Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas dan Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu galian pasir yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1014-001 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu situs batu papan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1014-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000;

- (2) Batas Kelurahan Manembo-nembo Atas dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Perumahan Bumi Beringin Permai yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000.

Pasal 86

Batas Kelurahan Manembo-nembo Atas dengan Kelurahan Manembo-nembo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah barat laut mengikuti as Jalan S.H.Sarundajang hingga bertemu tepi selatan pertigaan Jalan Manembo nembo tengah dan Jalan S.H.Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-001 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan S.H.Sarundajang hingga bertemu perempatan Jalan S.H.Sarundajang, Jalan Manembo nembo Atas dan Manembo nembo tengah yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan S.H.Sarundajang hingga bertemu pertigaan Terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati terminal Tangkoko hingga bertemu tepi selatan area terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati lahan kosong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000.

Pasal 87

Batas Kelurahan Manembo-nembo Atas dengan Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000.

Pasal 88

Batas Kelurahan Manembo-nembo Atas dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Luntungan hingga bertemu pertigaan Jalan Perjuangan dan Jalan Luntungan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Meita hingga bertemu as Jalan Meita yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000.

Paragraf 6

Kelurahan Manembo-Nembo Tengah

Pasal 89

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Manembo-nembo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Manembo-nembo; dan
 2. Kelurahan Sagerat Weru Satu.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas.
- (2) Kelurahan Manembo-nembo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memiliki luas wilayah 103.13 Ha (seratus tiga koma satu tiga hektare).

Pasal 90

Kelurahan Manembo-nembo Tengah dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antar Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah barat laut mengikuti as jalan A.H. Sarundajang hingga bertemu tepi selatan pertigaan Jalan Manembo-nembo tengah dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-001 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu perempatan jalan S.H. Sarundajang, jalan Manembo-nembo atas dan Manembo-nembo Tengah yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu pertigaan Terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati terminal Tangkoko hingga bertemu tepi selatan area terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati lahan kosong hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000.

Pasal 91

Batas Kelurahan Manembo-nembo Tengah dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah tenggara melewati RSUD Manembo-nembo hingga bertemu Perumahan Asri Dua yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur Perumahan Asri Dua hingga bertemu as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu persimpangan Jalan RW 1 dan Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu Pertigaan jalan Pierre Tandean dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu Perempatan Manembo-nembo, Jalan Pierre Tandean dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-005 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu Pertigaan Terminal Tangkoko dan Jalan Pierre Tandean yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-006 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000.

Pasal 92

- (1) Batas Kelurahan Manembo-nembo Tengah dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah tenggara melewati RSUD Manembo-nembo hingga bertemu Perumahan Asri Dua yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur Perumahan Asri Dua hingga bertemu as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu persimpangan Jalan RW 1 dan Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu Pertigaan jalan Pierre Tandeau dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandeau hingga bertemu Perempatan dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-005 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandeau hingga bertemu Pertigaan Terminal Tangkoko dan Jalan Pierre Tandeau yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-006 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pierre Tandeau hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000;
- (2) Batas Kelurahan Manembo-nembo Tengah dengan Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mutiara Sagerat hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000.

Pasal 93

Kelurahan Manembo-nembo Tengah dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah barat laut mengikuti as Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu tepi selatan pertigaan Jalan Manembo nembo tengah dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-001 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan S.H.Sarundajang hingga bertemu perempatan Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Manembo-nembo Atas dan Manembo-nembo tengah yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu pertigaan Terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati terminal Tangkoko hingga bertemu tepi selatan area terminal Tangkoko yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati lahan kosong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000.

Paragraf 7

Kelurahan Manembo-Nembo

Pasal 94

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Girian Atas;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Weru Satu; dan
 2. Kelurahan Girian Bawah.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Tanjung Merah; dan
 2. Kelurahan Sagerat.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Manembo-nembo Tengah; dan
 2. Kelurahan Sagerat Weru Satu.
- (2) Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memiliki luas wilayah 241.44 Ha (dua ratus empat puluh satu koma empat empat hektare).

Pasal 95

Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000.

Pasal 96

- (1) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000;
- (2) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Jembatan Manembo-nembo yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Muara Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1003-002.

Pasal 97

- (1) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Tanjung Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000 ke arah timur menyusuri tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-001 dilanjutkan kearah Selatan menyusuri tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-002 dilanjutkan ke arah timur melewati empang bandeng hingga bertemu empang tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-003 dilanjutkan kearah Tenggara melewati empang bandeng hingga bertemu empang bandeng yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-004 dilanjutkan kearah timur laut melewati parit empang bandeng hingga bertemu muara air payau yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1007-005;
- (2) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Sagerat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Sagerat, Kelurahan Manembo-nembo dan Kelurahan Sagerat Weru Satu Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000 ke arah Selatan mengikuti tepi pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu Tepi Rumah Panggung Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-001 dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pagar Kawasan Ekonomi Khusus hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat, dan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007.000.

Pasal 98

- (1) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Manembo-nembo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000 ke arah tenggara melewati RSUD Manembo-nembo hingga bertemu Perumahan Asri Dua yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi timur Perumahan Asri Dua hingga bertemu as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu persimpangan Jalan RW 1 dan Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Lorong RT 01 Lingkungan 02 hingga bertemu Pertigaan jalan Pierre Tandean dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-004 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu Perempatan Manembo-nembo, Jalan Pierre Tandean dan Jalan S.H.Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-005 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu Pertigaan Terminal Tangkoko dan Jalan Pierre Tandean yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1013-006 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pierre Tandean hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Satu, dan Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000;

- (2) Batas Kelurahan Manembo-nembo dengan Kelurahan Sagerat Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru Satu, dan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Pasar Pinasungkulan hingga bertemu persimpangan jalan Pasar Pinasungkulan dan jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan setapak hingga bertemu area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara tanah kosong hingga bertemu area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi utara tanah kosong hingga bertemu kabun yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-005 dilanjutkan ke arah timur melewati kebin hingga bertemu as jalan perumahan sagerat permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perumahan Sagerat Permai hingga bertemu as Jalan Perumahan Sagerat Permai yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-007 dilanjutkan ke arah timur melewati tambak hingga bertemu tepi selatan area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-008 dilanjutkan ke arah timur melewati tepi selatan permukiman hingga bertemu tepi timur area permukiman yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-009 dilanjutkan ke arah timur melewati lahan kosong hingga bertemu as Jalan Perumahan Mutiara yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-010 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Mutiara hingga bertemu pertigaan jalan Perum Mutiara yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1011-011 dilanjutkan ke arah timur laut as Jalan Manado-Bitung hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Sagerat, Manembonembo, dan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000.

Paragraf 8
Kelurahan Tendeki

Pasal 99

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Apela Dua; dan
 2. Kelurahan Kumersot.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pinokalan;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Menembo-nembo Atas; dan
 2. Kelurahan Sagerat Weru dua.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kumersot; dan
 2. Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelurahan Tendeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memiliki luas wilayah 416.28 Ha (empat ratus enam belas koma dua delapan hektare).

Pasal 100

- (1) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Apela Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 71.72.03.1002-05.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada Tk 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000.

Pasal 101

Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu tepi barat perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1014-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000.

Pasal 102

- (1) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas dan Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu galian pasir yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1014-001 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu situs batu papan yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1014-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-71.72.05.1012-05.1014-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Tendeki hingga bertemu as Sungai Tendeki yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Bendungan Tendeki 1 hingga bertemu Bendungan Tendeki 1 yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tendeki hingga bertemu Jembatan Tendeki yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Pasong hingga bertemu as Jalan Pasong yang terletak pada TK 71.72.05.1012-05.1014-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Sagerat Weru Dua dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000.

Pasal 103

- (1) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kelurahan Kumersot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kumersot dan Kelurahan Apela Dua Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000 ke arah barat menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu as Jalan Kebun yang terletak pada TK 71.72.03.1002-05.1014-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kebun hingga bertemu simpul Batas antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari yang terletak pada TK 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Tendeki dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000.

Bagian Ketiga
Kecamatan Girian

Pasal 104

Kecamatan Girian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdapat 7 Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Girian Atas;
- b. Kelurahan Girian Weru Satu;
- c. Kelurahan Girian Weru Dua;
- d. Kelurahan Girian Permai;
- e. Kelurahan Girian Indah;
- f. Kelurahan Girian Bawah; dan
- g. Kelurahan Wangurer;

Pasal 105

Batas wilayah Kecamatan Girian sebagaimana dalam Pasal 104 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Batas Kelurahan Girian Atas

Pasal 106

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Girian Permai;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Girian Weru Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Weru Satu; dan
 2. Kelurahan Manembo-nembo.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Pinokalan.
- (2) Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) memiliki luas wilayah 71.01 Ha (tujuh puluh satu koma nol satu hektare).

Pasal 107

Batas Kelurahan Girian Atas dengan Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1004-06.1006-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Regina Permai hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000.

Pasal 108

Batas Kelurahan Girian Atas dengan Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kubur Girian hingga bertemu persimpangan antar Jalan SMA Kristen dengan Jalan Kubur Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kubur Girian hingga bertemu Pertigaan Jalan Duren dan Jalan Kuburan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Duren hingga bertemu persimpangan Jalan Duren dan Jalan Agatis yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-003 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Duren hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000.

Pasal 109

- (1) Batas Kelurahan Girian Atas dengan Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Weru Satu, dan Kelurahan Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000;

- (2) Batas Kelurahan Girian Atas dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000.

Pasal 110

Batas Kelurahan Girian Atas dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu perempatan Jalan 46, Jalan S H Sarundajang dan Jalan Likupang - Bitung yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu pertigaan Jalan S.H Sarundajang dan Jalan Kaeludan yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000.

Paragraf 2

Kelurahan Girian Weru Satu

Pasal 111

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
- a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Atas; dan
 2. Kelurahan Girian Weru Dua.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Girian Bawah;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Girian Bawah; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Manembo-nembo; dan
 2. Kelurahan Girian Atas
- (2) Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) memiliki luas wilayah 20.36 Ha (dua puluh koma tiga enam hektare).

Pasal 112

- (1) Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Weru Satu, dan Kelurahan Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000;
- (2) Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000.

Pasal 113

Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b yaitu dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000.

Pasal 114

Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000.

Pasal 115

- (1) Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000;
- (2) Batas Kelurahan Girian Weru Satu dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Weru Satu, dan Kelurahan Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000.

Paragraf 3

Kelurahan Girian Weru Dua

Pasal 116

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan :
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Girian Indah;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Girian Indah;
 - c. selatan berbatasan dengan :
 1. Kelurahan Wangurer;
 2. Kelurahan Girian Bawah; dan
 3. Kelurahan Girian Weru Satu;
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Girian Atas.
- (2) Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) memiliki luas wilayah 41.8 Ha (empat puluh satu koma delapan hektare).

Pasal 117

Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000 ke arah utara mengikuti as Jalan Mangga Dua hingga bertemu pertigaan Jalan Mangga Dua dan Jalan Akasia yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Akasia hingga bertemu pertigaan Jalan Akasia dan Jalan Manggis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Manggis hingga bertemu pertigaan Jalan Manggis dan Jalan Mangga Dua yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu persimpangan Jalan Beringin dan Jalan Agatis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu pertigaan Jalan S H Sarundajang dan Jalan Beringin yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-005 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000.

Pasal 118

Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000 ke arah utara mengikuti as Jalan Mangga Dua hingga bertemu pertigaan Jalan Mangga Dua dan Jalan Akasia yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Akasia hingga bertemu pertigaan Jalan Akasia dan Jalan Manggis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Manggis hingga bertemu pertigaan Jalan Manggis dan Jalan Mangga Dua yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu persimpangan Jalan Beringin dan Jalan Agatis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu pertigaa Jalan A.H. Sarundajang dan Jalan Beringin yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-005 dilanjutjan kea rah barat mengikuti as Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Giraian Atas, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000.

Pasal 119

- (1) Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Mongsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000;
- (2) Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu pertigaan Jalan Thaayeb dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000;
- (3) Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000.

Pasal 120

Batas Kelurahan Girian Weru Dua dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000 ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kubur Girian hingga bertemu persimpangan antar Jalan SMA Kristen dengan Jalan Kubur Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kubur Girian hingga bertemu pertigaan Jalan Duren dan Jalan Kuburan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Duren hingga bertemu persimpangan Jalan Duren dan Jalan Agatis yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-003 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Duren hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000.

Paragraf 4

Kelurahan Girian Permai

Pasal 121

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Danowudu;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Girian Indah;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Girian Atas; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Pinokalan.
- (2) Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) memiliki luas wilayah 103.89 Ha (seratus tiga koma delapan sembilan hektare).

Pasal 122

Batas Kelurahan Girian Permai dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000 ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Air Ujang yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-001 dilanjutkan ke arah timur melewati tepi utara jalan perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-002 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000.

Pasal 123

Batas Kelurahan Girian Permai dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1004-06.1006-000.

Pasal 124

Batas Kelurahan Girian Permai dengan Kelurahan Girian Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1004-06.1006-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Regina Permai hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000.

Pasal 125

Batas Kelurahan Girian Permai dengan Kelurahan Pinokalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Atas dan Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000 ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Permai kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000.

Paragraf 5

Kelurahan Girian Indah

Pasal 126

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Danowudu;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Wangurer Barat;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Wangurer;
 - d. barat berbatasan dengan :
 1. Kelurahan Girian Weru Dua; dan
 2. Kelurahan Girian Permai.
- (2) Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) memiliki luas wilayah 157.72 Ha (seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh dua hektare).

Pasal 127

Batas Kelurahan Girian Indah dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000.

Pasal 128

Batas Kelurahan Girian Indah dengan Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan 46 Wangurer Barat hingga bertemu as Jalan SH Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu pertigaan Jalan SH Sarundajang dan Jalan Perum Bimoli yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Bimoli hingga bertemu pertigaan Jalan Perum Bimoli dan Jalan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Perum Bimoli hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000.

Pasal 129

Batas Kelurahan Girian Indah dengan Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu pertigaan Jalan Asrama Dodik Rindam XIII Merdeka dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1006-06.1007-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu persimpangan Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Veteran yang terletak pada TK 71.72.06.1006-06.1007-002 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000.

Pasal 130

- (1) Batas Kelurahan Girian Indah dengan Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000 ke arah utara mengikuti as Jalan Mangga Dua hingga bertemu pertigaan Jalan Mangga Dua dan Jalan Akasia yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Akasia hingga bertemu pertigaan Jalan Akasia dan Jalan Mangis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Mangis hingga bertemu pertigaan Jalan Mangis dan Jalan Mangga Dua yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu persimpangan Jalan Beringin dan Jalan Agatis yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Beringin hingga bertemu pertigaan Jalan S H Sarundajang dan Jalan Beringin yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-005 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000;
- (2) Batas Kelurahan Girian Indah dengan Kelurahan Girian Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1001-06.1004-06.1006-000.

Paragraf 6

Kelurahan Girian Bawah

Pasal 131

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Girian Weru Dua;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Wangurer;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Weru Satu; dan
 2. Kelurahan Manembo-nembo.
- (2) Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) memiliki luas Wilayah 67.14 Ha (enam puluh tujuh koma satu empat hektare).

Pasal 132

Batas Kelurahan Girian Bawah dengan Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu pertigaan Jalan Thaayeb dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000.

Pasal 133

Batas Kelurahan Girian Bawah dengan Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000 ke arah selatan melewati persil rumah hingga bertemu persil rumah yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pagar beton hingga bertemu pagar beton yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati persil rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanah kosong hingga bertemu pagar beton yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pagar beton hingga bertemu garis pantai Dodik yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-006.

Pasal 134

Batas Kelurahan Girian Bawah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1003-002.

Pasal 135

- (1) Batas Kelurahan Girian Bawah dengan Kelurahan Girian Weru Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antar Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, dan Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000;

- (2) Batas Kelurahan Girian Bawah dengan Kelurahan Manembo-nembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dengan Kelurahan Girian Weru Satu dan Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Jembatan Manembo-nembo yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1003-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Girian hingga bertemu Muara Sungai Girian yang terletak pada TK 71.72.05.1007-06.1003-002.

Paragraf 7
Kelurahan Wangurer

Pasal 136

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
- a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Indah; dan
 2. Girian Weru Dua.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Wangurer Barat;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Girian Bawah.
- (2) Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (1) memiliki luas Wilayah 35.99 Ha (tiga puluh lima koma sembilan sembilan hektare).

Pasal 137

- (1) Batas Kelurahan Wangurer dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu pertigaan Jalan Asrama Dodik Rindam XIII Merdeka dan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.06.1006-06.1007-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu persimpangan Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Veteran yang terletak pada TK 71.72.06.1006-06.1007-002 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Monginsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000;

- (2) Batas Kelurahan Wangurer dengan Kelurahan Girian Weru Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Indah, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000 ke arah barat mengikuti as Jalan Wolter Mongsidi hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000.

Pasal 138

Batas Kelurahan Wangurer dengan Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b dimulai dari garis Pantai Dodik yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-001 ke arah timur laut melewati tepi Pantai Dodik hingga bertemu tembok PT Gasmindo yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti tembok PT. Gasmindo hingga bertemu Jalan PT. Gasmindo yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan PT. Gasmindo hingga bertemu Jalan PT. Gasmindo yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Kelurahan Wangurer hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000.

Pasal 139

Batas Kelurahan Wangurer dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-006.

Pasal 140

Batas Kelurahan Wangurer dengan Kelurahan Girian Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Weru Dua, dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000 ke arah selatan melewati persil rumah hingga bertemu persil rumah yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pagar beton hingga bertemu pagar beton yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati persil rumah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati tanah kosong hingga bertemu pagar beton yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pagar beton hingga bertemu garis pantai Dodik yang terletak pada TK 71.72.06.1003-06.1007-006.

Bagian Keempat
Kecamatan Madidir

Pasal 141

Kecamatan Madidir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdapat 8 Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Wangurer Barat;
- b. Kelurahan Wangurer Timur;
- c. Kelurahan Wangurer Utara;
- d. Kelurahan Paceda;
- e. Kelurahan Madidir Unet;
- f. Kelurahan Madidir Ure;
- g. Kelurahan Madidir Weru; dan
- h. Kelurahan Kadoodan.

Pasal 142

Batas wilayah Kelurahan Kecamatan Madidir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dicantumkan dalam peta Penegasan Batas wilayah Kelurahan.

Paragraf 1

Batas Kelurahan Wangurer Barat

Pasal 143

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Danowudu;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Wangurer Utara; dan
 2. Kelurahan Wangurer Timur.
 - c. selatan berbatasan dengan Laut;
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Girian Indah;
 2. Kelurahan Wangurer; dan
 3. Kelurahan Danowudu.
- (2) Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) memiliki luas Wilayah 254.95 Ha (dua ratus lima puluh empat koma sembilan lima hektare).

Pasal 144

Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah barat daya melewati Perkebunan hingga bertemu simpul batas antara kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000.

Pasal 145

- (1) Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Wangurer Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu Perkebunan yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu mata air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as aliran air mata air hingga bertemu permukiman Kampung Para yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati permukiman Kampung Para hingga bertemu persimpangan Perum Griya dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Perum Bukit Griya hingga bertemu as Jalan S.H Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-005 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000;
- (2) Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Wangurer Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Vapin hingga bertemu tepi selatan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu as saluran air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-002 dilanjutkan ke arah timur melewati tanah kosong hingga bertemu tepi barat saluran air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat saluran air hingga bertemu garis Pantai Wangurer yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-004.

Pasal 146

Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1007-001.

Pasal 147

- (1) Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Girian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan 46 Wangurer Barat hingga bertemu as Jalan SH Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-001 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu pertigaan Jalan SH Sarundajang dan Jalan Perum Bimoli yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perum Bimoli hingga bertemu pertigaan Jalan Perum Bimoli dan Jalan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Perum Bimoli hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000;
- (2) Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Wangurer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari garis Pantai Dodik yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1007-001 ke arah timur laut melewati tepi Pantai Dodik hingga bertemu tembok PT Gasmino yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti tembok PT. Gasmino hingga bertemu Jalan PT. Gasmino yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan PT. Gasmino hingga bertemu Jalan PT. Gasmino yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06-1007-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Kelurahan Wangurer hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Girian Indah dan Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000;
- (3) Batas Kelurahan Wangurer Barat dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, dan Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian yang terletak pada TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000.

Paragraf 2
Kelurahan Wangurer Timur

Pasal 148

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Wangurer Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Wangurer Utara;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Paceda;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Wangurer Barat.
- (2) Kelurahan Wangurer Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) memiliki luas Wilayah 68.92 Ha (enam puluh delapan koma sembilan dua hektare).

Pasal 149

Batas Kelurahan Wangurer Timur dengan Kelurahan Wangurer Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000 ke arah timur mengikuti as Jalan S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000.

Pasal 150

Batas Kelurahan Wangurer Timur dengan Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000 ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu Batas area pemukiman dan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu tepi utara area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan pemukiman hingga bertemu pertigaan jalan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan pemukiman hingga bertemu Pertigaan Jalan Wolter Monginsidi dan jalan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati area PT. Samudra Mandiri Sentosa hingga bertemu garis Pantai AKR yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-005.

Pasal 151

Batas Kelurahan Wangurer Timur dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-004.

Pasal 152

Batas Kelurahan Wangurer Timur dengan Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Vapin hingga bertemu tepi selatan Jalan Wolter Monginsidi yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu as saluran air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-002 dilanjutkan ke arah timur melewati tanah kosong hingga bertemu tepi barat saluran air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat saluran air hingga bertemu garis Pantai Wangurer yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-004.

Paragraf 3

Kelurahan Wangurer Utara

Pasal 153

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Wangurer Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Danowudu;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Paceda;
 - c. selatan berbatasan dengan Wangurer Timur; dan
 - d. barat berbatasan dengan Wangurer Barat.
- (2) Kelurahan Wangurer Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) memiliki luas Wilayah 249.38 Ha (dua ratus empat puluh sembilan koma tiga delapan hektare).

Pasal 154

Batas Kelurahan Wangurer Utara dengan Kelurahan Danowudu sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) huruf a merupakan simpul batas.

Pasal 155

Batas Kelurahan Wangurer Utara dengan Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000 ke arah utara melewati kebun hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1011-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati punggung bukit hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000.

Pasal 156

Batas Kelurahan Wangurer Utara dengan Kelurahan Wangurer Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000 ke arah timur mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000.

Pasal 157

Batas Kelurahan Wangurer Utara dengan Kelurahan Wangurer Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000 ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu Perkebunan yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu mata air yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as aliran air mata air hingga bertemu permukiman Kampung Para yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati permukiman Kampung Para hingga bertemu persimpangan Perum Griya dan Jalan S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Perum Bukit Griya hingga bertemu as Jalan S.H Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1011-005 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan S.H Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000.

Paragraf 4

Kelurahan Paceda

Pasal 158

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Duasudara;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Madidir Unet;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Wangurer utara; dan
 2. Wangurer Timur.
- (2) Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) memiliki luas Wilayah 405.23 Ha (empat ratus lima koma dua tiga hektare).

Pasal 159

Batas Kelurahan Paceda dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Danowudu dan Kelurahan Duasudara kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000 ke arah timur melewati hutan Gunung Duasudara hingga bertemu puncak gunung yang terletak pada TK 71.72.02.1002-03.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati puncak Gunung Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000.

Pasal 160

Batas Kelurahan Paceda dengan Kelurahan Madidir Unet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda dan Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000 ke arah selatan melewati Perkebunan Madidir Unet hingga bertemu permukiman warga yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati permukiman warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu persimpangan as Jalan S.H. Sarundajang dan jalan kebun yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur Asrama Kodim hingga bertemu Pekuburan Madidir Tua yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pekuburan Madidir Tua hingga bertemu pekarangan CV. Sari Buana SULUT yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-005 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Kontainer hingga bertemu persimpangan Jalan Raya Madidir Unet dan Jalan Lorong Union yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Lorong Union hingga bertemu garis Pantai Union yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-007.

Pasal 161

Batas Kelurahan Paceda dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-007.

Pasal 162

- (1) Batas Kelurahan Paceda dengan Kelurahan Wangurer Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000 ke arah utara melewati kebun hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1011-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati punggung bukit hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000;
- (2) Batas Kelurahan Paceda dengan Kelurahan Wangurer Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Wangurer Timur, dan Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000 ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu Batas area pemukiman dan perkebunan yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu tepi utara area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan pemukiman hingga bertemu pertigaan jalan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan pemukiman hingga bertemu Pertigaan Jalan Wolter Monginsidi dan jalan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati area PT. Samudra Mandiri Sentosa hingga bertemu garis Pantai AKR yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1009-005.

Paragraf 5

Kelurahan Madidir Unet

Pasal 163

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Madidir Unet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Dudasudara;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Madidir Ure;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Paceda.
- (2) Kelurahan Madidir Unet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) memiliki luas Wilayah 290.3 Ha (dua ratus sembilan puluh koma tiga hektare).

Pasal 164

Batas Kelurahan Madidir Unet dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir, dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000 ke arah tenggara melewati Gunung Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-03.1007-000.

Pasal 165

Batas Kelurahan Madidir Unet dengan Kelurahan Madidir Ure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-Jumlah digit maksimal 3 ke arah selatan melewati Perkebunan Madidir Unet hingga bertemu Perkebunan Madidir Unet yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan H. Tumundo hingga bertemu persimpangan as Jalan Perum Pertamina dan Jalan H. Tumundo yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Perum Pertamina hingga bertemu persimpangan as Jalan Siswa dan Jalan Perum Pertamina yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Siswa hingga bertemu persimpangan as Jalan Siswa dan Jalan Sam Ratulangi yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Lorong Gaas hingga bertemu tepi barat Lorong Gaas yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-005 dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu pekarangan rumah warga yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi timur Lorong RT01 yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-007 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur permukiman RT 01 Madidir Unet hingga bertemu garis Pantai Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-008.

Pasal 166

Batas Kelurahan Madidir Unet dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-008.

Pasal 167

Batas Kelurahan Madidir Unet dengan Kelurahan Paceda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Paceda dan Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000 ke arah selatan melewati Perkebunan Madidir Unet hingga bertemu permukiman warga yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati permukiman warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu persimpangan as Jalan S.H. Sarundajang dan jalan kebun yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur Asrama Kodim hingga bertemu Pekuburan Madidir Tua yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-004 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pekuburan Madidir Tua hingga bertemu pekarangan CV. Sari Buana SULUT yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-005 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Kontainer hingga bertemu persimpangan Jalan Raya Madidir Unet dan Jalan Lorong Union yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Lorong Union hingga bertemu garis Pantai Union yang terletak pada TK 71.72.02.1002-02.1007-007.

Paragraf 6

Kelurahan Madidir Ure

Pasal 168

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Madidir Ure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Duasudara;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Madidir Weru;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Madidir Unet.
- (2) Kelurahan Madidir Ure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) memiliki luas Wilayah 256.81 Ha (dua ratus lima puluh enam koma delapan satu hektare).

Pasal 169

Batas Kelurahan Madidir Ure dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.02.1003-02.1006-03.1007-000 ke arah barat laut melewati Kawasan Cagar Alam Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-03.1007-000.

Pasal 170

Batas Kelurahan Madidir Ure dengan Kelurahan Madidir Weru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.02.1003-02.1006-03.1007-000 ke Selatan melewati kawasan perkebunan hingga bertemu perempatan BLK yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Gn. Kerinci hingga bertemu Perempatan Lorong Delapan yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu tepi utara simpang Jalan Indofood dan Jalan Horizon yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-005 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Horizon hingga bertemu garis pantai Sari Cakalang yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-006.

Pasal 171

Batas Kelurahan Madidir Ure dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-006.

Pasal 172

Batas Kelurahan Madidir Ure dengan Kelurahan Madidir Unet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir dan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-Jumlah digit 3 ke arah selatan melewati Perkebunan Madidir Unet hingga bertemu Perkebunan Madidir Unet yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan H. Tumundo yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Perum Pertamina hingga bertemu persimpangan as Jalan Siswa dan Jalan Perum Pertamina yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Siswa hingga bertemu persimpangan as Jalan Siswa dan Jalan Sam Ratulangi yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Lorong Gaas hingga bertemu tepi barat Lorong Gaas yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-005 dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu pekarangan rumah warga yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-006 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu tepi timur Lorong RT01 yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-007 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur permukiman RT 01 Madidir Unet hingga bertemu garis Pantai Madidir yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1007-008.

Paragraf 7
Kelurahan Madidir Weru

Pasal 173

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Madidir Weru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Duasudara;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Madidir Ure;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Kadoodan.
- (2) Kelurahan Madidir Weru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) memiliki luas Wilayah 192.88 Ha (seratus sembilan puluh dua koma delapan delapan hektare).

Pasal 174

Batas Kelurahan Madidir Weru dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a yaitu dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah barat daya melewati Kawasan Cagar Alam Duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.02.1003-02.1006-03.1007-000.

Pasal 175

Batas Kelurahan Madidir Weru dengan Kelurahan Madidir Ure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Madidir Ure dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.02.1003-02.1006-03.1007-000 ke arah selatan melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Perempatan BLK yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Gn. Kerinci hingga bertemu Perempatan Lorong Delapan yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Babe Palar hingga bertemu Bengkel Ketok Magic Putra Blitar yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-003 dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan kangkung yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu tepi utara simpang Jalan Indofod dan Jalan Horizon yang terletak pada TK 71.72.02.1003-02.1006-005 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Horizon hingga bertemu garis pantai Sari Cakalang yang terletak pada TK.71.72.02.1003-02.1006-006.

Pasal 176

Batas Kelurahan Madidir Weru dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.1003-02.1006-006.

Pasal 177

Batas Kelurahan Madidir Weru dengan Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu persimpangan Jalan Siswa dan Jalan Wikito yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Wikito hingga bertemu persimpangan Jalan A.A. Maramis dan Jalan Wikito yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan PT. Indofood - Sam Ratulangi hingga bertemu as tikungan Jalan PT.Indofood yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi timur tembok pagar PT Indofood hingga bertemu garis Pantai Sari Cakalang yang terletak pada TK.71.72.02.1004-02.1006-004.

Paragraf 8

Kelurahan Kadoodan

Pasal 178

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Duasudara; dan
 2. Kelurahan Pinangunian.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pakadoodan;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Madidir Weru.
- (2) Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) memiliki luas Wilayah 261.28 Ha (dua ratus enam puluh satu koma dua delapan hektare).

Pasal 179

- (1) Batas Kelurahan Kadoodan dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah timur laut melewati lereng tangkoko duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000;

- (2) Batas Kelurahan Kadoodan dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000 ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000.

Pasal 180

Batas Kelurahan Kadoodan dengan Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000 ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu persimpangan Jalan Nantu yang terletak pada TK 71.72.02.1004-07.1002-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan P.M. Tangkilisan hingga bertemu persimpangan Jalan A.A. Maramis yang terletak pada TK 71.72.02.1004-07.1002-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan P.M. Tangkilisan hingga bertemu Garis Pantai Bimoli yang terletak pada TK.71.72.02.1004-02.1002-003.

Pasal 181

Batas Kelurahan Kadoodan dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1002-003.

Pasal 182

Batas Kelurahan Kadoodan dengan Kelurahan Madidir Weru dimaksud dalam pasal 178 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir dengan Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu yang terletak pada TK.71.72.02.1004-02.1006-03.1007-000 ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu persimpangan Jalan Siswa dan Jalan Wikito yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Wikito hingga bertemu persimpangan Jalan A.A. Maramis dan Jalan Wikito yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan PT. Indofood - Sam Ratulangi hingga bertemu as tikungan Jalan PT.Indofood yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1006-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi timur tembok pagar PT Indofood hingga bertemu garis Pantai Sari Cakalang yang terletak pada TK.71.72.02.1004-02.1006-004.

Bagian Kelima
Kecamatan Maesa

Pasal 183

Kecamatan Maesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdapat 8 Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Pakadoodan;
- b. Kelurahan Bitung Barat Satu;
- c. Kelurahan Bitung Barat Dua
- d. Kelurahan Kakenturan Satu;
- e. Kelurahan Kakenturan Dua;
- f. Kelurahan Bitung Tengah;
- g. Kelurahan Bitung Timur; dan
- h. Kelurahan Pateten Tiga.

Pasal 184

Batas wilayah Kelurahan Kecamatan Maesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Kelurahan Pakadoodan

Pasal 185

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Bitung Barat Dua; dan
 2. Kelurahan Bitung Barat Satu
 - c. selatan Berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Kadoodan.
- (2) Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) memiliki luas wilayah 111.42 Ha (seratus sebelas koma empat dua hektare).

Pasal 186

Batas Kelurahan Pakadoodan dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000 ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000.

Pasal 187

- (1) Batas Kelurahan Pakadoodan dengan Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000 ke arah barat mengikuti as Jl. Raya Aa Maramis hingga bertemu perpotongan as Jl. Raya Aa Maramis yang terletak pada TK 71.72.07.1002-07.1003-001 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jalan tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1002-07.1003-002 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000;
- (2) Batas Kelurahan Pakadoodan dengan Kelurahan Bitung Barat Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000 ke arah selatan mengikuti as jalan lorong permukiman Kelurahan Pakadoodan - Kelurahan Bitung Barat Satu hingga bertemu Kantor Navigasi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan lorong permukiman Kelurahan Pakadoodan - Kelurahan Bitung Barat Satu hingga bertemu Kantor Pelni yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu SD GMIM 2 yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan belakang SD GMIM hingga bertemu pertigaan Jl. Depot Pertamina-Jl. Rumah Dinas Pertamina yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. Rumah Dinas Pertamina hingga bertemu garis Pantai Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-005.

Pasal 188

Batas Kelurahan Pakadoodan dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-005.

Pasal 189

Batas Kelurahan Pakadoodan dengan Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) huruf d yaitu: Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000 ke arah Selatan melewati Kebun hingga bertemu persimpangan Jalan Nantu yang terletak pada TK 71.72.02.1004-07.1002-001 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti as Jalan P.M. Tangkilisan hingga bertemu persimpangan Jalan A.A. Maramis yang terletak pada TK 71.72.02.1004-07.1002-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan P.M. Tangkilisan hingga bertemu Garis Pantai Bimoli yang terletak pada TK 71.72.02.1004-02.1002-003.

Paragraf 2

Kelurahan Bitung Barat Satu

Pasal 190

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bitung Barat Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Bitung Barat Dua;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Bitung Barat Dua; dan
 2. Kelurahan Bitung Tengah.
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Pakadoodan.
- (2) Kelurahan Bitung Barat Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) memiliki luas wilayah 34.84 Ha (tiga puluh empat koma delapan empat hektare).

Pasal 191

Batas Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah barat mengikuti as Jl. Sukamto hingga bertemu simpang tiga Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. Kus-kus hingga bertemu simpang Jl. Sam Ratulangi - Jl. R.E. Martadinata yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. R.E. Martadinata hingga bertemu simpang tiga Inkuasku yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jl. Raya Aa maramis hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000.

Pasal 192

- (1) Batas Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah barat mengikuti as Jl. Sukamto hingga bertemu simpang tiga candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. Kus-kus hingga bertemu simpang Jl. Sam Ratulangi – Jl. R.E. Martadinata yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. R.E. Martadinata hingga bertemu simpang tiga Inkuasku yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jl. Raya Aa Maramis hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000;
- (2) Batas Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah selatan melewati kawasan pemukiman hingga bertemu tepi rawa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1004-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur area rawa-rawa hingga bertemu garis Pantai Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1004-002.

Pasal 193

Batas Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1004-002.

Pasal 194

Batas Kelurahan Bitung Barat Satu dengan Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000 ke arah selatan mengikuti as jalan lorong permukiman Kelurahan Pakadoodan - Kelurahan Bitung Barat Satu hingga bertemu Kantor Navigasi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan lorong permukiman Kelurahan Pakadoodan - Kelurahan Bitung Barat Satu hingga bertemu Kantor Pelni yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu SD GMIM 2 yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-003 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan belakang SD GMIM hingga bertemu pertigaan Jl. Depot Pertamina-Jl. Rumah Dinas Pertamina yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-004 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. Rumah Dinas Pertamina hingga bertemu garis Pantai Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-005.

Paragraf 3
Kelurahan Bitung Barat Dua

Pasal 195

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Bitung Tengah;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Bitung Barat Satu; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Pakadoodan.
- (2) Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) memiliki luas wilayah 280.59 Ha (dua ratus delapan puluh koma lima sembilan hektare).

Pasal 196

Batas Kelurahan Bitung Barat Dua dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000.

Pasal 197

Batas Kelurahan Bitung Barat Dua dengan Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Dr. Samratulangi hingga bertemu Tugu Simpang Tiga Sentrum yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-001 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jl. Aa Maramis yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak hingga bertemu as Jl. Raya Pateten yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-003 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi barat Jl. Raya Pateten hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Pateten - Jl. Raya Parigidolong yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi barat Jl. Raya Pateten hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Pateten - jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-005 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan setapak hingga bertemu Batas kawasan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-006 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu as Jalan Tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-007 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000.

Pasal 198

Batas Kelurahan Bitung Barat Dua dengan Kelurahan Bitung Barat Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah barat mengikuti as Jl. Sukamto hingga bertemu simpang tiga Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. Kus-kus hingga bertemu simpang Jl. Sam Ratulangi - Jl. R.E. Martadinata yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-002 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. R.E. Martadinata hingga bertemu simpang tiga Inkuasku yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-003 dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jl. Raya Aa maramis hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000.

Pasal 199

Batas Kelurahan Bitung Barat Dua dengan Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Pakadoodan, dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000 ke arah barat mengikuti as Jl. Raya Aa Maramis hingga bertemu perpotongan as Jl. Raya Aa Maramis yang terletak pada TK 71.72.07.1002-07.1003-001 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jalan tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1002-07.1003-002 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000.

Paragraf 4

Kelurahan Kakenturan Satu

Pasal 200

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Kakenturan Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Bitung Timur; dan
 2. Kelurahan Pateten Tiga.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Bitung Tengah.
- 2) Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) memiliki luas wilayah 106.6 Ha (seratus enam koma enam hektare).

Pasal 201

Batas Kelurahan Kakenturan Satu dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000 ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu tugu Tapal Batas Kelurahan Pinangunian-Kelurahan Kakenturan Satu yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000.

Pasal 202

Batas Kelurahan Kakenturan Satu dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000 ke arah selatan melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Batas kawasan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kawasan perkebunan jagung hingga bertemu bibir jurang yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat kaki jurang hingga bertemu gapura Masjid Jabal Nur yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. H. Hasan Djafar hingga bertemu simpang as Jl. H. Hasan Djafar yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-004 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jl. Lingkungan hingga bertemu simpang as Jl. Lingkungan - Jl. Paving Bukit Karmel yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-005 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jl. Paving Bukit Karmel hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000.

Pasal 203

- (1) Batas Kelurahan Kakenturan Satu dengan Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-000 ke arah timur mengikuti as Jl. Efrata II hingga bertemu Gang Kebersamaan yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jl. Gang Kebersamaan hingga bertemu as JL. Al-Fatah yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan lorong pemukiman hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tanah kosong hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000.
- (2) Batas Kelurahan Kakenturan Satu dengan Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Masjid Arasima hingga bertemu Jl. Masjid Al-Falah yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1008-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. Masjid Al-Falah hingga bertemu Goa Jepang yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1008-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak kawasan pemukiman kelurahan Pateten Tiga-Kelurahan Kakenturan Satu hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kakenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000.

Pasal 204

Batas Kelurahan Kakenturan Satu dengan Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf d yaitu dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Raya Kakenturan Satu hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Kakenturan Satu yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jl. Gang Opa Sopa hingga bertemu Batas kawasan permukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kawasan perkebunan hingga bertemu jembatan penyebrangan Jalan Tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi timur pagar Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu area pekuburan muslim yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-004 dilanjutkan ke arah utara melewati area pekuburan muslim hingga bertemu area perkebunan yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-005 dilanjutkan ke arah utara melewati area perkebunan hingga bertemu kawasan hutan lindung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-006 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan hutan lindung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000.

Paragraf 5

Kelurahan Kakenturan Dua

Pasal 205

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan :
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Winenet Satu; dan
 2. Kelurahan Winenet Dua.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pateten Dua;
 2. Kelurahan Pateten Tiga; dan
 3. Kelurahan Kakenturan Satu.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Kekenturan Satu.
- 2) Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud Pasal 205 ayat (1) memiliki luas wilayah 114.67 Ha (seratus empat belas koma enam tujuh hektare).

Pasal 206

Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000.

Pasal 207

- (1) Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000;
- (2) Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu as Jalan Kopi yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Kopi hingga bertemu tepi timur area pemukiman yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000.

Pasal 208

- (1) Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000;

- (2) Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000 ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak kawasan pemukiman hingga bertemu kaki jurang Bukit Karmel yang terletak pada TK 71.72.07.1007-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi timur kaki jurang Bukit Karmel hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000;
- (3) Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000 ke arah selatan melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Batas kawasan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kawasan perkebunan jagung hingga bertemu bibir jurang yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat kaki jurang hingga bertemu gapura masjid Jabal Nur yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. H. Hasan Djafar hingga bertemu simpang as Jl. H. Hasan Djafar yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-004 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jl. Paving Bukit Karmel hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kakenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000.

Pasal 209

Batas Kelurahan Kakenturan Dua dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000 ke arah selatan melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Batas kawasan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati kawasan perkebunan jagung hingga bertemu bibir jurang yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat kaki jurang hingga bertemu gapura Masjid Jabal Nur yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-003 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. H. Hasan Djafar hingga bertemu simpang as Jl. H. Hasan Djafar yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-004 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jl. Lingkungan hingga bertemu simpang as Jl. Lingkungan - Jl. Paving Bukit Karmel yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-005 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jl. Paving Bukit Karmel hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000.

Paragraf 6

Kelurahan Bitung Tengah

Pasal 210

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kakenturan Satu; dan
 2. Kelurahan Bitung Timur.
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Bitung Barat Dua; dan
 2. Kelurahan Bitung Barat Satu.
- 2) Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) memiliki luas wilayah 161.85 Ha (seratus enam puluh satu koma delapan lima hektare).

Pasal 211

Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000.

Pasal 212

- (1) Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Raya Kakenturan Satu hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Kakenturan Satu yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jl. Gang Opa Sopa hingga bertemu Batas kawasan permukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kawasan perkebunan hingga bertemu jembatan penyebrangan Jalan Tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi timur pagar Jalan Tol Manado-Bitung hingga bertemu area pekuburan muslim yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-004 dilanjutkan ke arah utara melewati area pekuburan muslim hingga bertemu area perkebunan yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-005 dilanjutkan ke arah utara melewati area perkebunan hingga bertemu kawasan hutan lindung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1006-006 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan hutan lindung hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000;
- (2) Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000 ke arah selatan mengikuti as Jl. Intan hingga bertemu bundaran Pusat Kota yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. Sam Ratulangi hingga bertemu garis Pantai Samudera Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-002.

Pasal 213

Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-002.

Pasal 214

- (1) Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Dr. Samratulangi hingga bertemu Tugu Simpang Tiga Sentrum yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-001 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jl. Aa Maramis yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak hingga bertemu as Jl. Raya Pateten yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-003 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi barat Jl. Raya Pateten hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Pateten - Jl. Raya Parigidolong yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-004 dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi barat Jl. Raya Pateten hingga bertemu pertigaan Jl. Raya Pateten - jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-005 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan setapak hingga bertemu Batas kawasan pemukiman yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-006 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu as Jalan Tol Manado-Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1003-07.1004-007 dilanjutkan ke arah utara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000;
- (2) Batas Kelurahan Bitung Tengah dengan Kelurahan Bitung Barat Satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000 ke arah selatan melewati kawasan pemukiman hingga bertemu tepi rawa yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1004-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi timur area rawa-rawa hingga bertemu garis Pantai Candi yang terletak pada TK 71.72.07.1001-07.1004-002.

Paragraf 7

Kelurahan Bitung Timur

Pasal 215

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kakenturan Satu; dan
 2. Kelurahan Pateten Tiga.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pateten Satu;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Bitung Tengah.

- 2) Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) memiliki luas wilayah 64.56 Ha (enam puluh empat koma lima enam hektare).

Pasal 216

- (1) Batas Kelurahan Bitung Timur dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000 ke arah timur mengikuti as Jl. Efrata II hingga bertemu Gang Kebersamaan yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jl. Gang Kebersamaan hingga bertemu as Jl. Al-Falah yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan lorong pemukiman hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati tanah kosong hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Bitung Timur dengan Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000 ke arah tenggara mengikuti as Jl. Tower hingga bertemu as Jl. S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jl. S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000.

Pasal 217

Batas Kelurahan Bitung Timur dengan Kelurahan Pateten Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan R.A Kartini hingga bertemu pertigaan Jalan R.A Kartini dan Jalan Sam Ratulangi yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan R.A Kartini hingga bertemu tepi selatan Jalan Ir. Soekarno yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-002 dilanjutkan ke arah selatan memotong area pabrik hingga bertemu garis Pantai Pateten yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-003.

Pasal 218

Batas Kelurahan Bitung Timur dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-003.

Pasal 219

Batas Kelurahan Bitung Timur dengan Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur, dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000 ke arah selatan mengikuti as Jl. Intan hingga bertemu bundaran Pusat Kota yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jl. Sam Ratulangi hingga bertemu garis Pantai Samudera Bitung yang terletak pada TK 71.72.07.1004-07.1005-002.

Paragraf 8

Kelurahan Pateten Tiga

Pasal 220

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kakenturan Dua;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pateten Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pateten Satu; dan
 2. Kelurahan Bitung Timur.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kakenturan Dua;
 2. Kelurahan Kakenturan Satu; dan
 3. Kelurahan Bitung Timur.
- (2) Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) memiliki luas wilayah 19.14 Ha (sembilan belas koma satu empat hektare).

Pasal 221

Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000 ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak kawasan pemukiman hingga bertemu kaki jurang Bukit Karmel yang terletak pada TK 71.72.07.1007-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi timur kaki jurang Bukit Karmel hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000.

Pasal 222

Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu pertigaan Jalan Raras Takasili dan Jalan Tinombala yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1008-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000.

Pasal 223

- (1) Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Pateten Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan R.A. Kartini hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000 ke arah tenggara mengikuti as Jl. Tower hingga bertemu as Jl. S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jl. S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000.

Pasal 224

- (1) Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000 ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak kawasan pemukiman hingga bertemu kaki jurang Bukit Karmel yang terletak pada TK 71.72.07.1007-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tepi timur kaki jurang Bukit Karmel hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000;

- (2) Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000 ke arah utara mengikuti as Jl. Masjid Arasima hingga bertemu Jl. Masjid Al-Falah yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1008-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jl. Masjid Al-Falah hingga bertemu Goa Jepang yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1008-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan setapak kawasan pemukiman Kelurahan Pateten Tiga - Kelurahan Kakenturan Satu hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kekenturan Dua, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000;
- (3) Batas Kelurahan Pateten Tiga dengan Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Kakenturan Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000 ke arah tenggara mengikuti as Jl. Tower hingga bertemu as Jl. S.H. Sarundajang yang terletak pada TK 71.72.07.1005-07.1008-001 dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jl. S.H. Sarundajang hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada Tk 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000.

Bagian Keenam
Kecamatan Aertembaga

Pasal 225

Kecamatan Aertembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdapat 10 Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Pateten Satu;
- b. Kelurahan Pateten Dua;
- c. Kelurahan Winenet Satu;
- d. Kelurahan Winenet Dua;
- e. Kelurahan Aertembaga Satu;
- f. Kelurahan Aertembaga Dua;
- g. Kelurahan Tandurusa;
- h. Kelurahan Mekawidey;
- i. Kelurahan Kasawari; dan
- j. Kelurahan Pinangunian.

Pasal 226

Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan Aertembaga sebagaimana pada Pasal 225 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Kelurahan Pateten Satu

Pasal 227

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pateten Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pateten Tiga;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pateten Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Bitung Timur.
- (2) Kelurahan Pateten Satu sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (1) memiliki luas wilayah 46.07 Ha (empat puluh enam koma nol tujuh hektare).

Pasal 228

Batas Kelurahan Pateten Satu dengan Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan R.A Kartini hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000.

Pasal 229

Batas Kelurahan Pateten Satu dengan Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu tepi timur Jalan Rarastakasili yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Soekarno hingga bertemu as Jalan Soekarno yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Soekarno hingga bertemu garis Pantai Pateten yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-003.

Pasal 230

Batas Kelurahan Pateten Satu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-003.

Pasal 231

Batas Kelurahan Pateten Satu dengan Kelurahan Bitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan R.A Kartini hingga bertemu pertigaan Jalan R.A Kartini dan Jalan Sam Ratulangi yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan R.A Kartini hingga bertemu tepi selatan Jalan Ir. Soekarno yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-002 dilanjutkan ke arah selatan memotong area pabrik hingga bertemu garis Pantai Pateten yang terletak pada TK 71.72.04.1003-07.1005-003.

Paragraf 2

Kelurahan Pateten Dua

Pasal 232

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kakenturan Dua;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Winenet Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pateten Tiga; dan
 2. Kelurahan Pateten Satu.
- (2) Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud Pasal 232 ayat (1) memiliki luas wilayah 31.52 Ha (tiga puluh satu koma lima dua hektare).

Pasal 233

Batas Kelurahan Pateten Dua dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000.

Pasal 234

Batas Kelurahan Pateten Dua dengan Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000 ke arah selatan meMottong kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan meMottong pemukiman hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya meMottong tanah kosong hingga bertemu as Jalan Pasar Winenet yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasar Winenet hingga bertemu Pasar Winenet yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jalan Samuel Languyu yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati area PT. Budi Sentosa Abadi hingga bertemu garis Pantai Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-006.

Pasal 235

Batas Kelurahan Pateten Dua dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-003.

Pasal 236

- (1) Batas Kelurahan Pateten Dua dengan Kelurahan Pateten Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu pertigaan Jalan Raras Takasili dan Jalan Tinombala yang terletak pada TK 71.72.04.1011-07.1008-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Pateten Dua dengan Kelurahan Pateten Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Raras Takasili hingga bertemu tepi timur Jalan Rarastakasili yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Soekarno hingga bertemu as Jalan Soekarno yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-002 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Soekarno hingga bertemu garis Pantai Pateten yang terletak pada TK 71.72.04.1003-04.1011-003.

Paragraf 3
Kelurahan Winenet Satu

Pasal 237

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pinangunian;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Aertembaga Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Winenet Dua; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kakenturan Dua; dan
 2. Kelurahan Winenet Dua.
- (2) Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud Pasal 237 ayat (1) memiliki luas wilayah 134.17 Ha (seratus tiga puluh empat koma satu tujuh hektare).

Pasal 238

Batas Kelurahan Winenet Satu dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000 ke arah timur laut melewati jurang dalam hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000.

Pasal 239

Batas Kelurahan Winenet Satu dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000 ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Aertembaga Satu, Kelurahan Winenet Dua dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000.

Pasal 240

Batas Kelurahan Winenet Satu dengan Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah tenggara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Makam Sosial Duka yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati area kebun hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Dua dan Jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Sakura yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Patmos yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-005 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Samaria yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000.

Pasal 241

- (1) Batas Kelurahan Winenet Satu dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000;

- (2) Batas Kelurahan Winenet Satu dengan Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Measa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah tenggara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Makam Sosial Duka yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati area kebun hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Dua dan Jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Sakura yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian. Hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Patmos yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan jalan Pinangunian dan Jalan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-005 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Samaria yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Measa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000.

Paragraf 4

Kelurahan Winenet Dua

Pasal 242

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
- a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Winenet Satu; dan
 2. Kelurahan Kakenturan Dua.
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Winenet Satu; dan
 2. Kelurahan Aertembaga Satu.
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pateten Dua; dan
 2. Kelurahan Kakenturan Dua.
- (2) Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) memiliki luas wilayah 71.22 Ha (tujuh puluh satu koma dua dua hektare).

Pasal 243

- (1) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah tenggara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu makam Sosial Duka yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati area kebun hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Dua dan Jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Sakura yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Patmos yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-005 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Samaria yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan Winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1006-000 ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu as Jalan Kopi yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Kopi hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati as Jalan Kopi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000.

Pasal 244

- (1) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000 ke arah tenggara melewati kawasan perkebunan hingga bertemu Makam Sosial Duka yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati area kebun hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Dua dan Jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-002 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi timur Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Sakura yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Patmos yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-004 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-005 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu pertigaan Jalan Winenet Pinangunian dan Jalan Samaria yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-006 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Aertembaga Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Daan Mogot hingga bertemu perempatan Jalan Daan Mogot, Jalan Samuel Languyu dan Jalan IEP Paat yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Samuel Languyu hingga bertemu as tikungan Jalan Samuel Languyu yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-002 dilanjutkan ke arah selatan meMottong kawasan patroli AL hingga bertemu garis Pantai Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-003.

Pasal 245

Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-006.

Pasal 246

- (1) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Pateten Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000 ke arah selatan meMottong kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-001 dilanjutkan ke arah selatan meMottong pemukiman hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-002 dilanjutkan ke arah barat daya meMottong tanah kosong hingga bertemu as Jalan Pasar Winenet yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-003 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pasar Winenet hingga bertemu Pasar Winenet yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-004 dilanjutkan ke arah selatan melewati kawasan pemukiman hingga bertemu as Jalan Samuel Languyu yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati area PT. Budi Sentosa Abadi hingga bertemu garis Pantai Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1011-04.1012-006;
- (2) Batas Kelurahan Winenet Dua dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1006-000 ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu as Jalan Kopi yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati as Jalan Kopi hingga bertemu perkarang rumah yang terletak pada TK 71.72.04.1012-07.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati as Jalan Kopi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.10.11-04.1012-07.1007-000.

Paragraf 5

Kelurahan Aertembaga Satu

Pasal 247

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Aertembaga Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Aertembaga Dua;
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Winenet Dua.
- (2) Kelurahan Aertembaga Satu sebagaimana dimaksud Pasal 247 ayat (1) memiliki luas wilayah 37.67 Ha (tiga puluh tujuh koma enam tujuh hektare).

Pasal 248

Batas Kelurahan Aertembaga Satu dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Arnoldus Sompotan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Aertembaga Dan Jalan Arnoldus Sompotan yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Raya Aertembaga hingga bertemu tepi timur pabrik pengalengan Carvinna Trijaya Makmur yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi tenggara saluran air hingga bertemu garis Pantai Aertembaga Satu yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-003.

Pasal 249

Batas Kelurahan Aertembaga Satu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-003.

Pasal 250

Batas Kelurahan Aertembaga Satu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-003.

Pasal 251

Batas Kelurahan Aertembaga Satu dengan Kelurahan Winenet Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Daan Mogot hingga bertemu perempatan Jalan Daan Mogot, Jalan Samuel Languyu dan Jalan IEP Paat yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-001 dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Samuel Languyu hingga bertemu as tikungan Jalan Samuel Languyu yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-002 dilanjutkan ke arah selatan memotong kawasan patroli AL hingga bertemu garis Pantai Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-003.

Paragraf 6

Kelurahan Aertembaga Dua

Pasal 252

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pinangunan; dan
 2. Kelurahan Kasawari.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Tandurusa;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Laut; dan
 2. Kelurahan Aertembaga Satu.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Winenet Satu.

- (2) Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) memiliki luas wilayah 762.9 Ha (tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan hektare).

Pasal 253

- (1) Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000 ke arah barat daya mengikuti as Jalan Tanah Misi hingga bertemu tepi utara Jalan Lontang yang terletak pada TK 71.72.04.1008-04.1014-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000.

Pasal 254

Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Kelurahan Tandurusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah barat daya mengikuti bahu sebelah selatan Jalan Kasawari hingga bertemu as Jalan Perkebunan yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perkebunan hingga bertemu as Jalan Navigasi yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Navigasi hingga bertemu garis Pantai Navigasi yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-003.

Pasal 255

- (1) Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf c angka 1 terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1012-003;

- (2) Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Kelurahan Aertembaga Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan winenet dua Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Arnoldus Sompotan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Aertembaga Dan Jalan Arnoldus Sompotan yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-001 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Raya Aertembaga hingga bertemu tepi timur pabrik pengalengan Carvinna Trijaya Makmur yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi tenggara saluran air hingga bertemu garis Pantai Aertembaga Satu yang terletak pada TK 71.72.04.1005-04.1014-003.

Pasal 256

Batas Kelurahan Aertembaga Dua dengan Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000 ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu jalan Winenet Pinangunian yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Winenet Pinangunian hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Aertembaga Satu, Kelurahan Winenet Dua dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000.

Paragraf 7

Kelurahan Tandurusa

Pasal 257

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tandurusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kasawari;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Makawidey;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Aertembaga Dua.
- (2) Kelurahan Tandurusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) memiliki luas wilayah 396.62 Ha (tiga ratus sembilan puluh enam koma enam dua hektare).

Pasal 258

Batas Kelurahan Tandurusa dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf a adalah simpul batas yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000.

Pasal 259

Batas Kelurahan Tandurusa dengan Kelurahan Makawidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti jalan kebun dorompo hingga bertemu Jalan Dorompo yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Tugu Batas Makawidey-Tandurusa yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003.

Pasal 260

Batas Kelurahan Tandurusa dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003.

Pasal 261

Batas Kelurahan Tandurusa dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah barat daya mengikuti bahu sebelah selatan Jalan Kasawari hingga bertemu as Jalan Perkebunan yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-001 dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Perkebunan hingga bertemu as Jalan Navigasi yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Navigasi hingga bertemu garis Pantai Navigasi yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1014-003.

Paragraf 8

Kelurahan Makawidey

Pasal 262

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Makawidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kasawari;
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Laut; dan
 2. Kelurahan Tandurusa.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Tandurusa.
- (2) Kelurahan Makawidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) memiliki luas wilayah 359.82 Ha (tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan dua hektare).

Pasal 263

Batas Kelurahan Makawidey dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah timur laut mengikuti tepi selatan jalan kasawari hingga bertemu as Jalan Kaswari yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-001 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa hingga bertemu as Jalan Kaswari yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-002 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa Erpak hingga bertemu garis Pantai Kambahu yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-003.

Pasal 264

Batas Kelurahan Makawidey dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003.

Pasal 265

- (1) Batas Kelurahan Makawidey dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf c angka 1 terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003;
- (2) Batas Kelurahan Makawidey dengan Kelurahan Tandurusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti jalan kebun dorompo hingga bertemu Jalan Dorompo yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Tugu Batas Makawidey-Tandurusa yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003.

Pasal 266

Batas Kelurahan Makawidey dengan Kelurahan Tandurusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kebun Dorompo hingga bertemu as Jalan Dorompo yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Tugu batas Makawidey-Tandurusa yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu garis Pantai Tandurusa yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-003.

Paragraf 9
Kelurahan Kasawari

Pasal 267

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf i mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Batuputih Bawah; dan
 2. Laut.
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Makawidey; dan
 2. Kelurahan Aertembaga Dua.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pinangunian; dan
 2. Kelurahan Batuputih Bawah.
- (2) Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) memiliki luas wilayah 1805.59 Ha (seribu delapan ratus lima koma lima sembilan hektare).

Pasal 268

- (1) Batas Kelurahan Kasawari dengan Kelurahan Batu Putih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu garis Pantai Rumesung yang terletak pada TK 71.72.03.1012-04.1013-001;
- (2) Batas Kelurahan Kasawari dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf a angka 2 terletak pada TK 71.72.03.1012-04.1013-001.

Pasal 269

Batas Kelurahan Kasawari dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-003.

Pasal 270

- (1) Batas Kelurahan Kasawari dengan Kelurahan Makawidey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000 ke arah timur laut mengikuti tepi selatan jalan kasawari hingga bertemu as Jalan Kaswari yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-001 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa hingga bertemu as Jalan Kasawari yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-002 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa Erpak hingga bertemu garis Pantai Kambahu yang terletak pada TK 71.72.04.1007-04.1013-003;

- (2) Batas Kelurahan Kasawari dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1006-04.1007-04.1013-04.1014-000.

Pasal 271

- (1) Batas Kelurahan Kasawari dengan Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 kearah tenggara melewati hutan cagar alam hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Kasawari dengan Kelurahan Batuputih Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 kearah barat daya melewati hutan hingga bertemu garis pantai Batuputih yang terletak pada TK 71.72.03.1012-04.1013-001.

Paragraf 10 Kelurahan Pinangunian

Pasal 272

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf j mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kasawari;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kasawari; dan
 2. Kelurahan Aertembaga Dua.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kadoodan;
 2. Pakadoodan;
 3. Bitung Barat Dua;
 4. Bitung Tengah;
 5. Kakenturan Satu;
 6. Kakenturan Dua;
 7. Winenet Satu; dan
 8. Aertembaga Dua.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Duasudara.

- (2) Kelurahan Pinangunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) memiliki luas wilayah 1209.65 Ha (seribu dua ratus sembilan koma enam lima hektare).

Pasal 273

Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah tenggara melewati hutan cagar alam hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000.

Pasal 274

- (1) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Kasawari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah tenggara melewati hutan cagar alam hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000;
- (2) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Tanah Misi hingga bertemu tepi utara Jalan Lontang yang terletak pada TK 71.72.04.1008-04.1014-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000.

Pasal 275

- (1) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Kadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000 ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000;

- (2) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Pakadoodan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga, dan Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000 ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000;
- (3) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Bitung Barat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Pakadoodan dan Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000;
- (4) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Bitung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 4 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Barat Dua dan Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000;
- (5) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Kakenturan Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 5 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Bitung Tengah dan Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000 ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu tugu Tapal Batas Kelurahan Pinangunian-Kelurahan Kakenturan Satu yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000;

- (6) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Kakenturan Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 6 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dengan Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-C7.1007-000;
- (7) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Winenet Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 7 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga dan Kelurahan Kekenturan Dua Kecamatan Maesa yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000 ke arah timur laut melewati jurang dalam hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000;
- (8) Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Aertembaga Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c angka 8 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Kasawari, dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1008-04.1013-04.1014-000 ke arah selatan mengikuti as Jalan Tanah Misi hingga bertemu tepi utara Jalan Lontang yang terletak pada TK 71.72.04.1008-04.1014-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Pinangunian dan Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000.

Pasal 276

Batas Kelurahan Pinangunian dengan Kelurahan Duasudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan Kelurahan Pinangunian, dan Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000 ke arah barat daya menyusuri lereng tangkoko duasudara hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu dan Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga yang terletak pada TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Lembeh Utara

Pasal 277

Kecamatan Lembeh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdapat 10 Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Mawali;
- b. Kelurahan Pintukota;
- c. Kelurahan Batukota;
- d. Kelurahan Gunung Woka;
- e. Kelurahan Kareko;
- f. Kelurahan Binuang;
- g. Kelurahan Motto;
- h. Kelurahan Nusu;
- i. Kelurahan Lirang; dan
- j. Kelurahan Posokan.

Pasal 278

Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan Lembeh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Kelurahan Mawali

Pasal 279

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan :
 - a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pintukota; dan
 2. Kelurahan Pancuran.
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancuran; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Dua.
- (2) Kelurahan Mawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) memiliki luas wilayah 345.39 Ha (tiga ratus empat puluh lima koma tiga sembilan hektare).

Pasal 280

Batas Kelurahan Mawali dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam 279 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-003.

Pasal 281

- (1) Batas Kelurahan Mawali dengan Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti bagian tengah tanjung hingga bertemu Tanjung Mama yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-003;
- (2) Batas Kelurahan Mawali dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01-1006-08.1001-08.1002-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000.

Pasal 282

Batas Kelurahan Mawali dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01-1006-08.1001-08.1002-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000.

Pasal 283

Batas Kelurahan Mawali dengan Kelurahan Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1016-08.1001-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti bentuk Tanjung hingga bertemu Tanjung Opo yang terletak pada TK 71.72.01.1016-08.1001-002.

Paragraf 2
Kelurahan Pintukota

Pasal 284

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Gunung Woka; dan
 2. Kelurahan Batukota.
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pancuran; dan
 2. Kelurahan Mawali.
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- 2) Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) memiliki luas wilayah 418.75 Ha (empat ratus delapan belas koma tujuh lima hektare).

Pasal 285

- (1) Batas Kelurahan Pintukota dengan Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Gunung Woka-Pintukota yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-001;
- (2) Batas Kelurahan Pintukota dengan Kelurahan Batukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1010-001 dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Pintukota-Batukota yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1010-002.

Pasal 286

Batas Kelurahan Pintukota dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1002-002.

Pasal 287

- (1) Batas Kelurahan Pintukota dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000 ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1002-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu garis Pantai Batu yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1002-002;

- (2) Batas Kelurahan Pintukota dengan Kelurahan Mawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-002 dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti bagian tengah tanjung hingga bertemu Tanjung Mama yang terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-003.

Pasal 288

Batas Kelurahan Pintukota dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.72.08.1001-08.1002-003.

Paragraf 3 Kelurahan Batukota

Pasal 289

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Batukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
- a. utara berbatasan dengan Kelurahan Kareko;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Woka;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Pintukota; dan
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Kelurahan Batukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) memiliki luas wilayah 145.22 Ha (seratus empat puluh lima koma dua dua hektare).

Pasal 290

Batas Kelurahan Batukota dengan Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Kareko-Batukota yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-002.

Pasal 291

Batas Kelurahan Batukota dengan Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000.

Pasal 292

Batas Kelurahan Batukota dengan Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1010-001 dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Pintukota-Batukota yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1010-002.

Pasal 293

Batas Kelurahan Batukota dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-002.

Paragraf 4

Kelurahan Gunung Woka

Pasal 294

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kareko; dan
 2. Kelurahan Posokan.
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pintukota; dan
 2. Laut.
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Batukota;
 2. Kelurahan Kareko; dan
 3. Kelurahan Pintukota.
- (2) Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) memiliki luas wilayah 339.79 Ha (tiga ratus tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan hektare).

Pasal 295

- (1) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08.1009-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000;

- (2) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08-1009-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Gunung Woka-Posokan yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Posokan-Gunung Woka yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1009-002.

Pasal 296

Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-002.

Pasal 297

- (1) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Gunung Woka-Pintukota yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-001;
- (2) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf c angka 2 terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-001.

Pasal 298

- (1) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Batukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batu Kota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000;
- (2) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08-1009-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000;

- (3) Batas Kelurahan Gunung Woka dengan Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pintukota, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Gunung
- (4) Woka-Pintukota yang terletak pada TK 71.72.08.1002-08.1009-001.

Paragraf 5
Kelurahan Kareko

Pasal 299

- 1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Binuang;
 - b. timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Posokan; dan
 2. Kelurahan Gunung Woka.
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Batukota; dan
 2. Kelurahan Gunung Woka.
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- 2) Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) memiliki luas wilayah 180.72 Ha (seratus delapan puluh koma tujuh dua hektare).

Pasal 300

Batas Kelurahan Kareko dengan Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu gapura perbatasan Kelurahan Binuang dan Kelurahan Kareko yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1008-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Tanjung Tuna yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1008-002.

Pasal 301

- (1) Batas Kelurahan Kareko dengan Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000 ke arah selatan melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08.1009-000;

- (2) Batas Kelurahan Kareko dengan Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Posokan Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08-1009-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000.

Pasal 302

- (1) Batas Kelurahan Kareko dengan Kelurahan Batukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000 ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Kareko-Batukota yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-002;
- (2) Batas Kelurahan Kareko dengan Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08-1009-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kareko, Kelurahan Gunung Woka, dan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000.

Pasal 303

Batas Kelurahan Kareko dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf d terletak pada TK 71.72.08.1008-08.1010-002.

Paragraf 6 Kelurahan Binuang

Pasal 304

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Nusu; dan
 2. Laut.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Motto;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Posokan; dan
 2. Kelurahan Kareko.
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) memiliki luas wilayah 178.9 Ha (seratus tujuh puluh delapan koma sembilan hektare).

Pasal 305

- (1) Batas Kelurahan Binuang dengan Kelurahan Nusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Nusu Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perumahan RT 1 yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Permukiman Binuang RT 1 hingga bertemu Gapura Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Nusu Satu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-004;
- (2) Batas Kelurahan Binuang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf a angka 2 terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1008-002.

Pasal 306

Batas Kelurahan Binuang dengan Kelurahan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto dan Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah selatan menyusuri perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto dan Kelurahan Pasokan yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000.

Pasal 307

- (1) Batas Kelurahan Binuang dengan Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Pasokan Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000 ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Binuang dengan Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu gapura perbatasan Kelurahan Binuang dan Kelurahan Kareko yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1008-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Tanjung Tuna yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1008-002.

Pasal 308

Batas Kelurahan Binuang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-004.

Paragraf 7
Kelurahan Motto

Pasal 309

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Nusu; dan
 2. Laut.
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Posokan; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Binuang.
- (2) Kelurahan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) memiliki luas wilayah 263.98 Ha (dua ratus enam puluh tiga koma sembilan delapan hektare).

Pasal 310

- (1) Batas Kelurahan Motto dengan Kelurahan Nusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Nusu Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu tapal Batas Kelurahan Motto dan Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai batu yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1007-002;
- (2) Batas Kelurahan Motto dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1007-002.

Pasal 311

Batas Kelurahan Motto dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1006-001.

Pasal 312

Batas Kelurahan Motto dengan Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Pasokan Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Posokan Kecil yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1006-001.

Pasal 313

Batas Kelurahan Motto dengan Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto dan Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah selatan menyusuri perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto dan Kelurahan Pasokan yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000.

Paragraf 8
Kelurahan Nusu

Pasal 314

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Nusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf h mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Lirang;
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Motto; dan
 2. Kelurahan Binuang.
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Kelurahan Nusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) memiliki luas wilayah 174.72 Ha (seratus tujuh puluh empat koma tujuh dua hektare).

Pasal 315

Batas Kelurahan Nusu dengan Kelurahan Lirang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) huruf a dimulai dari Tebing Perdamaian yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-001 ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembe yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-003 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa hingga bertemu garis pantai tako yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-004.

Pasal 316

Batas Kelurahan Nusu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-004.

Pasal 317

- (1) Batas Kelurahan Nusu dengan Kelurahan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Nusu Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu tapal Batas Kelurahan Motto dan Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1007-001 dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai batu yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1007-002;

- (2) Batas Kelurahan Nusu dengan Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Nusu Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perumahan RT 1 yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Permukiman Binuang RT 1 hingga bertemu Gapura Kelurahan Nusu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Nusu Satu yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-004.

Pasal 318

Batas Kelurahan Nusu dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1007-004.

Paragraf 9
Kelurahan Lirang

Pasal 319

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Lirang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) huruf i mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
- a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Nusu; dan
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Kelurahan Lirang sebagaimana dimaksud Pasal 319 ayat (1) memiliki luas wilayah 262.06 Ha (dua ratus enam puluh dua koma nol enam hektare).

Pasal 320

Batas Kelurahan Lirang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf a.

Pasal 321

Batas Kelurahan Lirang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf b.

Pasal 322

Batas Kelurahan Lirang dengan Kelurahan Nusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf c dimulai dari Tebing Perdamaian yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-001 ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembe yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun kelapa hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-003 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun kelapa hingga bertemu garis pantai tako yang terletak pada TK 71.72.08.1005-08.1007-004.

Pasal 323

Batas Kelurahan Lirang dengan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf d.

Paragraf 10
Kelurahan Posokan

Pasal 324

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf j mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Binuang; dan
 2. Kelurahan Motto.
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Woka; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Kareko.
- (2) Kelurahan Posokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) memiliki luas wilayah 208.02 Ha (dua ratus delapan koma nol dua hektare).

Pasal 325

- (1) Batas Kelurahan Posokan dengan Kelurahan Binuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Pasokan Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000 ke arah timur laut melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000;
- (2) Batas Kelurahan Posokan dengan Kelurahan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, dan Kelurahan Pasokan Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Posokan Kecil yang terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1006-001.

Pasal 326

Batas Kelurahan Posokan dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf b terletak pada TK 71.72.08.1004-08.1006-001.

Pasal 327

Batas Kelurahan Posokan dengan Kelurahan Gunung Woka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08-1009-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Gunung Woka-Posokan yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Garis Pantai Posokan-Gunung Woka yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1009-002.

Pasal 328

Batas Kelurahan Posokan dengan Kelurahan Kareko sebagaimana dimaksud dalam pasal 324 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Binuang, Kelurahan Posokan, dan Kelurahan Kareko Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000 ke arah selatan melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Posokan, Kelurahan Kareko, dan Kelurahan Gunung Woka Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.08.1006-08.1008-08.1009-000.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Lembeh Selatan

Pasal 329

Kecamatan Lembeh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdapat 7 Kelurahan meliputi:

- a. Kelurahan Papusungan;
- b. Kelurahan Kelapa Dua;
- c. Kelurahan Batulubang;
- d. Kelurahan Paudean;
- e. Kelurahan Dorbolaang;
- f. Kelurahan Pasirpanjang; dan
- g. Kelurahan Pancuran.

Pasal 330

Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan Lembeh Selatan sebagaimana dalam Pasal 329 dicantumkan dalam Peta Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

Paragraf 1
Kelurahan Papusungan

Pasal 331

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Dua;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pancuran; dan
 2. Kelurahan Dorbolaang.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Batulubang.
- (2) Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) memiliki luas wilayah 350.54 Ha (tiga ratus lima puluh koma lima empat hektare).

Pasal 332

Batas Kelurahan Papusungan dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-003.

Pasal 333

Batas Kelurahan Papusungan dengan Kelurahan Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu dinding Dermaga PT Unggul Sejati Abadi (USA) yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti dinding Dermaga PT Unggul Sejati Abadi (USA) hingga bertemu garis Pantai Papusungan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-003.

Pasal 334

- (1) Batas Kelurahan Papusungan dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000 ke arah timur mengikuti tepi selatan Jalan Lingkar Lembeh hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1016-000;
- (2) Batas Kelurahan Papusungan dengan Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam pasal 331 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000 ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1011-001 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Lingkar Lembeh hingga bertemu kebun kelapa dan kebun pala yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000.

Pasal 335

Batas Kelurahan Papusungan dengan Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu kebun di tepi barat area pekuburan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-002 dilanjutkan ke arah utara melewati permukiman hingga bertemu garis Pantai Batulubang Kecil yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-003.

Paragraf 2 Kelurahan Kelapa Dua

Pasal 336

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Mawali;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancuran; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Papusungan.
- (2) Kelurahan Kelapa Dua sebagaimana dimaksud Pasal 336 ayat (1) memiliki luas wilayah 215.13 Ha (dua ratus lima belas koma satu tiga hektare).

Pasal 337

Batas Kelurahan Kelapa Dua dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-003.

Pasal 338

Batas Kelurahan Kelapa Dua dengan Kelurahan Mawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan, dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1016-08.1001-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti bentuk Tanjung hingga bertemu Tanjung Opo yang terletak pada TK 71.72.01.1016-08.1001-002.

Pasal 339

Batas Kelurahan Kelapa Dua dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1016-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Hombu hingga bertemu pos ronda yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kebun Cengkeh yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000.

Pasal 340

Batas Kelurahan Kelapa Dua dengan Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu dinding Dermaga PT Unggul Sejati Abadi (USA) yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-002 dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti dinding Dermaga PT Unggul Sejati Abadi (USA) hingga bertemu garis Pantai Papusungan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1016-003.

Paragraf 3

Kelurahan Batulubang

Pasal 341

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf c mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Papusungan;
 - c. selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Doorbolaang; dan
 2. Kelurahan Pasirpanjang.
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Paudean.
- (2) Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) memiliki luas wilayah 238.88 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan delapan hektare).

Pasal 342

Batas Kelurahan Batulubang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf a dimulai dari TK 71.72.01.1003-01.1004-003.

Pasal 343

Batas Kelurahan Batulubang dengan Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000 ke arah utara melewati Perkebunan hingga bertemu kebun ditepi barat area pekuburan yang terlatak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-001 dilanjutkan ke arah barat laut yang melewati Perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-002 dilanjutkan ke arah utara melewati permukiman hingga bertemu garis Panti Batu Lubang Kecil yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-003.

Pasal 344

- (1) Batas Kelurahan Batulubang dengan Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000 ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000;
- (2) Batas Kelurahan Batulubang dengan Kelurahan Pasirpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000 ke arah barat melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000.

Pasal 345

Batas Kelurahan Batulubang dengan Kelurahan Paudean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-001s dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Labuang yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-003.

Paragraf 4
Kelurahan Paudean

Pasal 346

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Paudean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf d mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Laut;
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Batulubang;
 - c. selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasirpanjang; dan
 - d. barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Kelurahan Paudean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) memiliki luas wilayah 324.29 Ha (tiga ratus dua puluh empat koma dua sembilan hektare).

Pasal 347

Batas Kelurahan Paudean dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf a terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-003.

Pasal 348

Batas Kelurahan Paudean dengan Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000 ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan setapak yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Labuang yang terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1003-003.

Pasal 349

Batas Kelurahan Paudean dengan Kelurahan Pasirpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf c dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Walenekoko yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-002.

Pasal 350

Batas Kelurahan Paudean dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf d terletak pada TK 71.72.01.1002-01.1002-002.

Paragraf 5
Kelurahan Dorbolaang

Pasal 351

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf e mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Papusungan; dan
 2. Kelurahan Batulubang.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Pancuran;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan Kelurahan Pasirpanjang.
- (2) Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) memiliki luas wilayah 514.61 Ha (lima ratus empat belas koma enam satu hektare).

Pasal 352

- (1) Batas Kelurahan Dorbolaang dengan Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000 ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1011-001 dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Lingkar Lembeh hingga bertemu kebun kelapa dan kebun pala yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000;
- (2) Batas Kelurahan Dorbolaang dengan Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Batulubang, Kelurahan Papusungan dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000 ke arah barat daya melewati kebun kelapa dan kebun pala hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000.

Pasal 353

Batas Kelurahan Dorbolaang dengan Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf b dimulai dari garis Pantai Karang yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1011-001 ke arah utara melewati Pantai Karang hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1011-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan campuran hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000.

Pasal 354

Batas Kelurahan Dorbolaang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1011-001.

Pasal 355

Batas Kelurahan Dorbolaang dengan Kelurahan Pasirpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf d dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000 ke arah selatan melewati kebun kelapa hingga bertemu garis Pantai Batu yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1011-001.

Paragraf 6

Kelurahan Pasirpanjang

Pasal 356

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pasirpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf f mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Batulubang; dan
 2. Kelurahan Paudean.
 - b. timur berbatasan dengan Kelurahan Dorbolaang;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Paudean; dan
 2. Laut.
- (2) Kelurahan Pasirpanjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 356 ayat (1) memiliki luas wilayah 354.98 Ha (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan delapan hektare).

Pasal 357

- (1) Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Kelurahan Batulubang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000 ke arah barat melewati kebun kelapa hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000;

- (2) Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Kelurahan Paudean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Walenekoko yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-002.

Pasal 358

Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf b dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Batulubang, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000 ke arah selatan melewati kebun kelapa hingga bertemu garis Pantai Batu yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1011-001.

Pasal 359

Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1011-001.

Pasal 360

- (1) Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Kelurahan Paudean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Pasirpanjang, Kelurahan Paudean, dan Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Lingkar Lembeh yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu garis pantai Walenekoko yang terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-002;
- (2) Batas Kelurahan Pasirpanjang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) huruf d angka 2 terletak pada TK 71.72.01.1001-01.1002-002.

Paragraf 7
Kelurahan Pancuran

Pasal 361

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf g mempunyai Batas wilayah administrasi yaitu dengan:
 - a. utara berbatasan dengan Kelurahan Pintukota;
 - b. timur berbatasan dengan Laut;
 - c. selatan berbatasan dengan Laut;
 - d. barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Mawali;
 2. Kelurahan Kelapa Dua;
 3. Kelurahan Papusungan; dan
 4. Kelurahan Dorbolaang.
- (2) Kelurahan Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) memiliki luas wilayah 971.1 Ha (sembilan ratus tujuh puluh satu koma satu hektare).

Pasal 362

Batas Kelurahan Pancuran dengan Kelurahan Pintukota sebagaimana dimaksud dalam pasal 361 ayat (1) huruf a dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000 ke arah timur melewati Perkebunan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1002-001 dilanjutkan kearah Tenggara melewati hutan hingga bertemu garis Pantai Batu yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1002-002.

Pasal 363

Batas Kelurahan Pancuran dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf b.

Pasal 364

Batas Kelurahan Pancuran dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf c terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1011-001.

Pasal 365

- (1) Batas Kelurahan Pancuran dengan Kelurahan Mawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pancuran Kecamatan Lembeh Selatan dengan Kelurahan Mawali dan Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000 ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000;

- (2) Batas Kelurahan Pancuran dengan Kelurahan Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1016-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Hombu hingga bertemu pos ronda yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kebun Cengkeh yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Pancuran, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan dan Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000;
- (3) Batas Kelurahan Pancuran dengan Kelurahan Papusungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000 ke arah timur mengikuti tepi selatan Jalan Lingkar Lembeh hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Papusungan, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1016-000;
- (4) Batas Kelurahan Pancuran dengan Kelurahan Dorbolaang sebagaimana dimaksud dalam pasal 361 ayat (1) huruf d angka 4 dimulai dari garis Pantai Karang yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1011-001 ke arah utara melewati Pantai Karang hingga bertemu kebun kelapa yang terletak pada TK 71.72.01.1006-01.1011-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan campuran hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Papusungar, Kelurahan Pancuran, dan Kelurahan Dorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan yang terletak pada TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 366

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 17 November 2025

WALI KOTA BITUNG,


HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BITUNG
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA BITUNG

PENETAPAN TITIK KARTOMETRIK, KOORDINAT GEOGRAFIS DAN KOORDINAT UTM

No	Nama Titik Kartometrik	Lokasi TK dalam/antar Kecamatan	Lokasi TK antar Kelurahan/Desa	Koordinat Geografis (dalam Derajat Menit Detik)		Koordinat UTM (dalam meter)	
				Lintang	Bujur	Y	X
1	TK 71.72.04.1005-04.1014-001	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Aertembaga Dua	1° 27' 2,386" LU	125° 12' 16,771" BT	160461,684	745306,077
2	TK 71.72.04.1005-04.1014-003	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Aertembaga Dua	1° 26' 59,961" LU	125° 12' 31,543" BT	160387,626	745762,930
3	TK 71.72.04.1005-04.1014-002	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Aertembaga Dua	1° 27' 5,727" LU	125° 12' 26,967" BT	160564,662	745621,250
4	TK 71.72.04.1005-04.1012-003	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Winenet Dua	1° 26' 40,646" LU	125° 12' 15,655" BT	159793,670	745272,228
5	TK 71.72.04.1005-04.1012-002	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Winenet Dua	1° 26' 44,580" LU	125° 12' 14,835" BT	159914,543	745246,737
6	TK 71.72.04.1005-04.1012-001	Aertembaga-Aertembaga	Aertembaga Satu-Winenet Dua	1° 26' 55,904" LU	125° 12' 11,283" BT	160262,348	745136,570
7	TK 71.72.03.1008-03.1009-002	Ranowulu-Ranowulu	Apela Dua-Apela Satu	1° 28' 44,788" LU	125° 5' 46,967" BT	163596,398	733249,691
8	TK 71.72.03.1008-03.1009-001	Ranowulu-Ranowulu	Apela Dua-Apela Satu	1° 29' 2,356" LU	125° 5' 42,493" BT	164136,036	733110,843
9	TK 71.72.03.1008-03.1009-03.1010-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Apela Dua-Apela Satu-Pinasungkulan	1° 31' 7,948" LU	125° 6' 28,573" BT	167996,042	734531,930

10	TK 71.72.03.1008-03.1010-001	Ranowulu-Ranowulu	Apela Dua-Pinasungkulan	1° 31' 14,789" LU	125° 6' 54,526" BT	168207,024	735334,198
11	TK 71.72.01.1003-01.1004-001	Lembeh Selatan-Lembeh Selatan	Batulubang-Papusungan	1° 25' 42,222" LU	125° 12' 12,875" BT	157998,465	745187,979
12	TK 71.72.01.1003-01.1004-002	Lembeh Selatan-Lembeh Selatan	Batulubang-Papusungan	1° 25' 55,569" LU	125° 12' 8,234" BT	158408,431	745044,063
13	TK 71.72.01.1003-01.1004-003	Lembeh Selatan-Lembeh Selatan	Batulubang-Papusungan	1° 25' 59,881" LU	125° 12' 6,828" BT	158540,870	745000,453
14	TK 71.72.01.1003-01.1004-01.1011-000	Lembeh Selatan-Lembeh Selatan-Lembeh Selatan	Batulubang-Papusungan-Dorbolaang	1° 25' 9,249" LU	125° 12' 17,544" BT	156985,474	745333,338
15	TK 71.72.03.1011-03.1012-001	Ranowulu-Ranowulu	Batuputih Atas-Batuputih Bawah	1° 34' 41,420" LU	125° 9' 27,415" BT	174560,416	740055,141
16	TK 71.72.03.1011-03.1012-002	Ranowulu-Ranowulu	Batuputih Atas-Batuputih Bawah	1° 34' 35,849" LU	125° 9' 21,073" BT	174389,036	739859,221
17	TK 71.72.03.1012-04.1013-001	Ranowulu-Aertembaga	Batuputih Bawah-Kasawari	1° 32' 31,676" LU	125° 13' 4,107" BT	170580,925	746759,601
18	TK 71.72.08.1003-08.1008-001	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Kareko	1° 29' 0,742" LU	125° 15' 33,797" BT	164104,433	751395,128
19	TK 71.72.08.1003-08.1008-002	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Kareko	1° 29' 3,293" LU	125° 15' 23,124" BT	164182,466	751065,006
20	TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1007-000	Lembeh Utara-Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Motto-Nusu	1° 29' 54,173" LU	125° 16' 11,750" BT	165747,414	752567,068
21	TK 71.72.08.1003-08.1004-08.1006-000	Lembeh Utara-Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Motto-Posokan	1° 29' 5,050" LU	125° 16' 1,252" BT	164237,676	752243,991
22	TK 71.72.08.1003-08.1007-004	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Nusu	1° 30' 5,798" LU	125° 15' 59,979" BT	166104,234	752202,720
23	TK 71.72.08.1003-08.1007-001	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Binuang-Nusu	1° 29' 57,738" LU	125° 16' 7,690" BT	165856,829	752441,421

24	TK 71.72.08.1003-08.1007-002	Lembah Utara-Lembah Utara	Binuang-Nusu	1° 29' 59,293" LU	125° 16' 5,803" BT	165904,538	752383,010
25	TK 71.72.08.1003-08.1007-003	Lembah Utara-Lembah Utara	Binuang-Nusu	1° 30' 0,872" LU	125° 16' 4,078" BT	165953,008	752329,631
26	TK 71.72.08.1003-08.1006-08.1008-000	Lembah Utara-Lembah Utara-Lembah Utara	Binuang-Posokan-Kareko	1° 28' 55,626" LU	125° 15' 38,156" BT	163947,369	751530,075
27	TK 71.72.07.1003-07.1004-001	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 26' 40,354" LU	125° 11' 14,169" BT	159782,858	743370,917
28	TK 71.72.07.1003-07.1004-002	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 26' 55,457" LU	125° 11' 14,041" BT	160246,920	743366,502
29	TK 71.72.07.1003-07.1004-007	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 27' 32,903" LU	125° 11' 13,635" BT	161397,436	743352,830
30	TK 71.72.07.1003-07.1004-005	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 27' 5,766" LU	125° 11' 22,688" BT	160563,924	743633,571
31	TK 71.72.07.1003-07.1004-004	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 27' 4,245" LU	125° 11' 21,199" BT	160517,137	743587,587
32	TK 71.72.07.1003-07.1004-003	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 26' 59,649" LU	125° 11' 16,982" BT	160375,812	743457,314
33	TK 71.72.07.1003-07.1004-006	Maesa-Maesa	Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 27' 7,656" LU	125° 11' 21,748" BT	160621,950	743604,447
34	TK 71.72.07.1001-07.1003-001	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Barat Dua	1° 26' 35,608" LU	125° 11' 3,657" BT	159636,718	743045,995
35	TK 71.72.07.1001-07.1003-002	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Barat Dua	1° 26' 40,945" LU	125° 11' 3,753" BT	159800,726	743048,789
36	TK 71.72.07.1001-07.1003-003	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Barat Dua	1° 26' 56,145" LU	125° 11' 4,643" BT	160267,779	743075,874
37	TK 71.72.07.1001-07.1003-07.1004-000	Maesa-Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 26' 34,284" LU	125° 11' 12,978" BT	159596,344	743334,265
38	TK 71.72.07.1001-07.1004-002	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Tengah	1° 26' 23,221" LU	125° 11' 12,183" BT	159256,379	743310,006

39	TK 71.72.07.1001-07.1004-001	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Bitung Tengah	1° 26' 26,755" LU	125° 11' 12,116" BT	159364,969	743307,815
40	TK 71.72.07.1001-07.1002-001	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan	1° 26' 48,163" LU	125° 10' 55,874" BT	160022,270	742804,931
41	TK 71.72.07.1001-07.1002-002	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan	1° 26' 40,733" LU	125° 10' 54,795" BT	159793,934	742771,809
42	TK 71.72.07.1001-07.1002-003	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan	1° 26' 37,431" LU	125° 10' 57,117" BT	159692,544	742843,690
43	TK 71.72.07.1001-07.1002-004	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan	1° 26' 36,259" LU	125° 10' 56,298" BT	159656,522	742818,403
44	TK 71.72.07.1001-07.1002-005	Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan	1° 26' 24,828" LU	125° 10' 54,900" BT	159305,268	742775,512
45	TK 71.72.07.1001-07.1002-07.1003-000	Maesa-Maesa-Maesa	Bitung Barat Satu-Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 26' 56,697" LU	125° 10' 56,732" BT	160284,505	742831,213
46	TK 71.72.07.1004-07.1005-001	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Bitung Timur	1° 26' 39,718" LU	125° 11' 25,594" BT	159763,669	743724,221
47	TK 71.72.07.1004-07.1005-002	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Bitung Timur	1° 26' 21,575" LU	125° 11' 22,931" BT	159206,149	743642,414
48	TK 71.72.07.1004-07.1005-07.1006-000	Maesa-Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Bitung Timur-Kakenturan Satu	1° 27' 2,486" LU	125° 11' 25,421" BT	160463,237	743718,193
49	TK 71.72.07.1004-07.1006-001	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 27' 7,024" LU	125° 11' 25,702" BT	160602,651	743726,739
50	TK 71.72.07.1004-07.1006-002	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 27' 11,468" LU	125° 11' 27,836" BT	160739,276	743792,611
51	TK 71.72.07.1004-07.1006-003	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 27' 20,645" LU	125° 11' 29,004" BT	161021,279	743828,455
52	TK 71.72.07.1004-07.1006-004	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 27' 35,681" LU	125° 11' 26,030" BT	161483,169	743736,044
53	TK 71.72.07.1004-07.1006-005	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 27' 46,327" LU	125° 11' 24,048" BT	161810,214	743674,427

54	TK 71.72.07.1004-07.1006-006	Maesa-Maesa	Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 28' 17,765" LU	125° 11' 26,507" BT	162776,240	743749,516
55	TK 71.72.07.1005-07.1006-001	Maesa-Maesa	Bitung Timur-Kakenturan Satu	1° 27' 2,296" LU	125° 11' 31,789" BT	160457,589	743915,121
56	TK 71.72.07.1005-07.1006-002	Maesa-Maesa	Bitung Timur-Kakenturan Satu	1° 27' 0,830" LU	125° 11' 34,825" BT	160412,615	744009,031
57	TK 71.72.07.1005-07.1006-003	Maesa-Maesa	Bitung Timur-Kakenturan Satu	1° 26' 59,434" LU	125° 11' 36,710" BT	160369,797	744067,370
58	TK 71.72.07.1005-07.1006-07.1008-000	Maesa-Maesa-Maesa	Bitung Timur-Kakenturan Satu-Pateten Tiga	1° 26' 58,932" LU	125° 11' 39,418" BT	160354,435	744151,105
59	TK 71.72.07.1005-07.1008-001	Maesa-Maesa	Bitung Timur-Pateten Tiga	1° 26' 54,151" LU	125° 11' 40,519" BT	160207,564	744185,320
60	TK 71.72.03.1006-03.1007-001	Ranowulu-Ranowulu	Danowudu-Duasadara	1° 29' 14,309" LU	125° 7' 40,270" BT	164506,735	736752,214
61	TK 71.72.03.1006-03.1007-002	Ranowulu-Ranowulu	Danowudu-Duasadara	1° 29' 18,820" LU	125° 8' 44,060" BT	164647,242	738724,548
62	TK 71.72.03.1006-03.1007-03.1008-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Danowudu-Duasadara-Apela Dua	1° 29' 29,767" LU	125° 6' 58,961" BT	164980,443	735474,474
63	TK 71.72.03.1006-06.1004-001	Ranowulu-Girian	Danowudu-Girian Permai	1° 27' 29,031" LU	125° 7' 39,155" BT	161272,128	736720,849
64	TK 71.72.03.1006-06.1004-002	Ranowulu-Girian	Danowudu-Girian Permai	1° 27' 30,692" LU	125° 7' 58,437" BT	161323,717	737317,000
65	TK 71.72.03.1006-06.1004-06.1006-000	Ranowulu-Girian-Girian	Danowudu-Girian Permai-Girian Indah	1° 27' 28,856" LU	125° 8' 23,032" BT	161268,019	738077,579
66	TK 71.72.03.1007-03.1008-001	Ranowulu-Ranowulu	Duasadara-Apela Dua	1° 30' 26,574" LU	125° 7' 1,774" BT	166725,875	735559,770
67	TK 71.72.03.1007-03.1008-03.1010-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Duasadara-Apela Dua-Pinasungkulan	1° 31' 23,938" LU	125° 7' 6,651" BT	168488,467	735708,833

68	TK 71.72.03.1007-03.1012-04.1008-04.1013-000	Ranowulu-Ranowulu-Aertembaga-Aertembaga	Duasadara-Batuputih Bawah-Pinangunian-Kasawari	1° 31' 1,945" LU	125° 11' 16,184" BT	167820,454	743425,293
69	TK 71.72.03.1007-03.1010-002	Ranowulu-Ranowulu	Duasadara-Pinasungkulan	1° 31' 37,926" LU	125° 7' 49,448" BT	168919,553	737031,701
70	TK 71.72.03.1007-03.1010-001	Ranowulu-Ranowulu	Duasadara-Pinasungkulan	1° 31' 37,105" LU	125° 7' 27,447" BT	168893,656	736351,457
71	TK 71.72.03.1007-03.1010-03.1012-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Duasadara-Pinasungkulan-Batuputih Bawah	1° 31' 47,319" LU	125° 7' 44,699" BT	169207,992	736884,571
72	TK 71.72.06.1001-06.1004-06.1006-000	Girian-Girian-Girian	Girian Atas-Girian Permai-Girian Indah	1° 26' 51,004" LU	125° 7' 52,606" BT	160104,150	737137,862
73	TK 71.72.06.1001-06.1005-001	Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Dua	1° 26' 28,439" LU	125° 7' 41,213" BT	159410,524	736786,226
74	TK 71.72.06.1001-06.1005-002	Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Dua	1° 26' 36,250" LU	125° 7' 47,108" BT	159650,700	736968,269
75	TK 71.72.06.1001-06.1005-003	Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Dua	1° 26' 45,555" LU	125° 7' 51,493" BT	159936,702	737103,594
76	TK 71.72.06.1001-06.1005-06.1006-000	Girian-Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 50,873" LU	125° 7' 53,968" BT	160100,185	737179,972
77	TK 71.72.06.1001-06.1002-001	Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Satu	1° 26' 21,880" LU	125° 7' 31,927" BT	159208,758	736499,288
78	TK 71.72.06.1001-06.1002-06.1005-000	Girian-Girian-Girian	Girian Atas-Girian Weru Satu-Girian Weru Dua	1° 26' 24,322" LU	125° 7' 39,856" BT	159284,016	736744,383
79	TK 71.72.06.1003-06.1005-001	Girian-Girian	Girian Bawah-Girian Weru Dua	1° 26' 23,905" LU	125° 7' 54,920" BT	159271,632	737210,195
80	TK 71.72.06.1003-06.1005-06.1007-000	Girian-Girian-Girian	Girian Bawah-Girian Weru Dua-Wangurer	1° 26' 23,728" LU	125° 7' 59,634" BT	159266,319	737355,954
81	TK 71.72.06.1003-06.1007-001	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 21,395" LU	125° 8' 0,112" BT	159194,663	737370,809

82	TK 71.72.06.1003-06.1007-002	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 17,608" LU	125° 8' 1,588" BT	159078,353	737416,560
83	TK 71.72.06.1003-06.1007-003	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 16,111" LU	125° 8' 4,061" BT	159032,415	737493,067
84	TK 71.72.06.1003-06.1007-004	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 10,597" LU	125° 8' 8,522" BT	158863,147	737631,181
85	TK 71.72.06.1003-06.1007-005	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 4,733" LU	125° 8' 5,330" BT	158682,891	737532,635
86	TK 71.72.06.1003-06.1007-006	Girian-Girian	Girian Bawah-Wangurer	1° 26' 1,442" LU	125° 8' 9,098" BT	158581,887	737649,246
87	TK 71.72.06.1006-06.1007-001	Girian-Girian	Girian Indah-Wangurer	1° 26' 23,995" LU	125° 8' 15,609" BT	159274,980	737849,928
88	TK 71.72.06.1006-06.1007-002	Girian-Girian	Girian Indah-Wangurer	1° 26' 23,980" LU	125° 8' 13,061" BT	159274,451	737771,145
89	TK 71.72.06.1005-06.1006-001	Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 34,282" LU	125° 8' 3,293" BT	159590,705	737468,793
90	TK 71.72.06.1005-06.1006-002	Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 34,878" LU	125° 8' 5,687" BT	159609,083	737542,825
91	TK 71.72.06.1005-06.1006-003	Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 45,457" LU	125° 8' 6,379" BT	159934,131	737563,897
92	TK 71.72.06.1005-06.1006-004	Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 46,010" LU	125° 7' 57,002" BT	159950,860	737273,949
93	TK 71.72.06.1005-06.1006-005	Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah	1° 26' 50,606" LU	125° 7' 57,038" BT	160092,061	737274,915
94	TK 71.72.06.1005-06.1006-06.1007-000	Girian-Girian-Girian	Girian Weru Dua-Girian Indah-Wangurer	1° 26' 23,675" LU	125° 8' 5,626" BT	159264,858	737541,254
95	TK 71.72.06.1002-06.1003-06.1005-000	Girian-Girian-Girian	Girian Weru Satu-Girian Bawah-Girian Weru Dua	1° 26' 24,278" LU	125° 7' 49,410" BT	159282,928	737039,803
96	TK 71.72.02.1004-03.1007-04.1008-000	Madidir-Ranowulu-Aertembaga	Kadoodan-Duasadara-Pinangunian	1° 29' 10,814" LU	125° 10' 32,102" BT	164404,548	742065,588
97	TK 71.72.02.1004-02.1006-001	Madidir-Madidir	Kadoodan-Madidir Weru	1° 27' 7,232" LU	125° 10' 35,764" BT	160607,557	742182,522

98	TK 71.72.02.1004-02.1006-002	Madidir-Madidir	Kadoodan-Madidir Weru	1° 26' 58,304" LU	125° 10' 35,244" BT	160333,219	742166,729
99	TK 71.72.02.1004-02.1006-003	Madidir-Madidir	Kadoodan-Madidir Weru	1° 26' 32,205" LU	125° 10' 33,278" BT	159531,284	742106,695
100	TK 71.72.02.1004-02.1006-004	Madidir-Madidir	Kadoodan-Madidir Weru	1° 26' 22,969" LU	125° 10' 33,630" BT	159247,497	742117,837
101	TK 71.72.02.1004-02.1006-03.1007-000	Madidir-Madidir-Ranowulu	Kadoodan-Madidir Weru-Duasadara	1° 29' 0,681" LU	125° 10' 21,923" BT	164092,892	741751,144
102	TK 71.72.02.1004-07.1002-001	Madidir-Maesa	Kadoodan-Pakadoodan	1° 27' 8,261" LU	125° 10' 50,962" BT	160639,641	742652,458
103	TK 71.72.02.1004-07.1002-002	Madidir-Maesa	Kadoodan-Pakadoodan	1° 26' 57,106" LU	125° 10' 50,266" BT	160296,868	742631,283
104	TK 71.72.02.1004-07.1002-003	Madidir-Maesa	Kadoodan-Pakadoodan	1° 26' 26,055" LU	125° 10' 50,361" BT	159342,806	742635,108
105	TK 71.72.02.1004-04.1008-07.1002-000	Madidir-Aertembaga-Maesa	Kadoodan-Pinangunian-Pakadoodan	1° 29' 8,725" LU	125° 10' 44,229" BT	164340,729	742440,654
106	TK 71.72.07.1006-07.1007-001	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 27' 36,653" LU	125° 11' 43,581" BT	161513,586	744278,713
107	TK 71.72.07.1006-07.1007-002	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 27' 27,663" LU	125° 11' 39,929" BT	161237,234	744166,061
108	TK 71.72.07.1006-07.1007-003	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 27' 18,492" LU	125° 11' 37,241" BT	160955,372	744083,203
109	TK 71.72.07.1006-07.1007-004	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 27' 10,106" LU	125° 11' 37,143" BT	160697,712	744080,439
110	TK 71.72.07.1006-07.1007-005	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 27' 9,599" LU	125° 11' 41,643" BT	160682,250	744219,609
111	TK 71.72.07.1006-07.1007-07.1008-000	Maesa-Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Kekenturan Dua-Pateten Tiga	1° 27' 9,824" LU	125° 11' 42,671" BT	160689,193	744251,398
112	TK 71.72.07.1006-07.1008-001	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Pateten Tiga	1° 27' 4,198" LU	125° 11' 40,615" BT	160516,276	744187,988

113	TK 71.72.07.1006-07.1008-002	Maesa-Maesa	Kakenturan Satu-Pateten Tiga	1° 27' 7,907" LU	125° 11' 41,011" BT	160630,239	744200,127
114	TK 71.72.08.1008-08.1010-001	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Kareko-Batukota	1° 28' 1,185" LU	125° 14' 48,865" BT	162273,015	750007,510
115	TK 71.72.08.1008-08.1010-002	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Kareko-Batukota	1° 28' 5,628" LU	125° 14' 36,570" BT	162409,174	749627,188
116	TK 71.72.08.1008-08.1009-08.1010-000	Lembeh Utara-Lembeh Utara-Lembeh Utara	Kareko-Gunung Woka-Batukota	1° 28' 4,227" LU	125° 15' 11,261" BT	162367,181	750700,004
117	TK 71.72.03.1001-03.1009-001	Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Apela Satu	1° 29' 38,667" LU	125° 5' 21,648" BT	165251,026	732465,257
118	TK 71.72.03.1001-03.1009-03.1010-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Apela Satu-Pinasungkulan	1° 31' 22,433" LU	125° 5' 48,289" BT	168439,861	733285,937
119	TK 71.06-71.72.03.1001-03.1002-000	Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Kumeresot	1° 28' 9,511" LU	125° 2' 19,484" BT	162506,629	726835,363
120	TK 71.72.03.1001-03.1002-001	Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Kumeresot	1° 29' 15,400" LU	125° 4' 24,958" BT	164534,507	730713,089
121	TK 71.72.03.1001-03.1002-002	Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Kumeresot	1° 29' 16,725" LU	125° 4' 41,682" BT	164575,712	731230,161
122	TK 71.72.03.1001-03.1002-03.1009-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Kumeresot-Apela Satu	1° 29' 13,749" LU	125° 5' 21,721" BT	164485,461	732468,240
123	TK 71.06-71.72.03.1001-03.1010-000	Ranowulu-Ranowulu	Karondoran-Pinasungkulan	1° 33' 43,405" LU	125° 4' 52,654" BT	172769,345	731561,484
124	TK 71.72.07.1007-07.1008-001	Maesa-Maesa	Kekenturan Dua-Pateten Tiga	1° 27' 14,162" LU	125° 11' 44,493" BT	160822,557	744307,585
125	TK 71.72.01.1016-08.1001-001	Lembeh Selatan-Lembeh Utara	Kelapa Dua-Mawali	1° 26' 16,891" LU	125° 13' 34,230" BT	159066,134	747702,710

126	TK 71.72.01.1016-08.1001-002	Lembeh Selatan-Lembeh Utara	Kelapa Dua-Mawali	1° 26' 23,230" LU	125° 13' 32,922" BT	159260,887	747662,069
127	TK 71.72.03.1002-03.1008-03.1009-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Kumeresot-Apela Dua-Apela Satu	1° 28' 57,842" LU	125° 5' 24,344" BT	163996,789	732549,814
128	TK 71.72.03.1002-03.1008-05.1014-000	Ranowulu-Ranowulu-Matuari	Kumeresot-Apela Dua-Tendeki	1° 28' 11,263" LU	125° 5' 36,714" BT	162566,085	732933,646
129	TK 71.06-71.72.03.1002-05.1014-000	Ranowulu-Matuari	Kumeresot-Tendeki	1° 27' 18,313" LU	125° 5' 23,496" BT	160938,895	732526,447
130	TK 71.72.03.1002-05.1014-001	Ranowulu-Matuari	Kumeresot-Tendeki	1° 28' 2,973" LU	125° 4' 59,728" BT	162310,308	731790,265
131	TK 71.72.08.1005-08.1007-001	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Lirang-Nusu	1° 31' 27,481" LU	125° 16' 41,203" BT	168615,494	753474,853
132	TK 71.72.08.1005-08.1007-002	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Lirang-Nusu	1° 31' 24,688" LU	125° 16' 47,022" BT	168529,840	753654,905
133	TK 71.72.08.1005-08.1007-003	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Lirang-Nusu	1° 31' 14,997" LU	125° 16' 51,306" BT	168232,193	753787,687
134	TK 71.72.08.1005-08.1007-004	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Lirang-Nusu	1° 31' 13,265" LU	125° 17' 3,634" BT	168179,402	754168,970
135	TK 71.72.02.1003-02.1007-008	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 21,466" LU	125° 10' 10,029" BT	159200,638	741388,098
136	TK 71.72.02.1003-02.1007-007	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 23,689" LU	125° 10' 9,970" BT	159268,930	741386,201
137	TK 71.72.02.1003-02.1007-006	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 27,771" LU	125° 10' 8,671" BT	159394,326	741345,927
138	TK 71.72.02.1003-02.1007-005	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 27,916" LU	125° 10' 6,919" BT	159398,701	741291,745
139	TK 71.72.02.1003-02.1007-004	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 36,945" LU	125° 10' 7,030" BT	159676,140	741294,920
140	TK 71.72.02.1003-02.1007-003	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 26' 54,339" LU	125° 10' 6,513" BT	160210,569	741278,423

141	TK 71.72.02.1003-02.1007-002	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 27' 1,585" LU	125° 10' 7,387" BT	160433,200	741305,206
142	TK 71.72.02.1003-02.1007-001	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Unet	1° 27' 19,491" LU	125° 10' 8,777" BT	160983,427	741347,665
143	TK 71.72.02.1003-02.1007-03.1007-000	Madidir-Madidir-Ranowulu	Madidir Ure-Madidir Unet-Duasadara	1° 29' 3,852" LU	125° 9' 49,224" BT	164189,323	740739,963
144	TK 71.72.02.1003-02.1006-001	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 47,069" LU	125° 10' 20,644" BT	159987,592	741715,571
145	TK 71.72.02.1003-02.1006-002	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 42,737" LU	125° 10' 20,493" BT	159854,510	741711,057
146	TK 71.72.02.1003-02.1006-003	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 39,737" LU	125° 10' 22,212" BT	159762,376	741764,300
147	TK 71.72.02.1003-02.1006-004	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 35,747" LU	125° 10' 26,123" BT	159639,896	741885,328
148	TK 71.72.02.1003-02.1006-005	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 30,446" LU	125° 10' 26,269" BT	159477,025	741890,023
149	TK 71.72.02.1003-02.1006-006	Madidir-Madidir	Madidir Ure-Madidir Weru	1° 26' 21,192" LU	125° 10' 25,750" BT	159192,686	741874,239
150	TK 71.72.02.1003-02.1006-03.1007-000	Madidir-Madidir-Ranowulu	Madidir Ure-Madidir Weru-Duasadara	1° 28' 56,459" LU	125° 10' 9,872" BT	163962,816	741378,648
151	TK 71.72.04.1007-04.1013-002	Aertembaga-Aertembaga	Makawidey-Kasawari	1° 29' 34,790" LU	125° 13' 35,079" BT	165146,886	747722,938
152	TK 71.72.04.1007-04.1013-001	Aertembaga-Aertembaga	Makawidey-Kasawari	1° 29' 33,102" LU	125° 13' 16,450" BT	165094,430	747146,932
153	TK 71.72.04.1007-04.1013-003	Aertembaga-Aertembaga	Makawidey-Kasawari	1° 29' 37,611" LU	125° 14' 10,944" BT	165234,674	748831,882
154	TK 71.72.05.1007-06.1001-06.1002-000	Matuari-Girian-Girian	Manembo-nembo-Girian Atas-Girian Weru Satu	1° 26' 17,184" LU	125° 7' 24,876" BT	159064,255	736281,391
155	TK 71.72.05.1007-06.1003-002	Matuari-Girian	Manembo-nembo-Girian Bawah	1° 25' 50,369" LU	125° 7' 51,035" BT	158241,137	737091,016
156	TK 71.72.05.1007-06.1003-001	Matuari-Girian	Manembo-nembo-Girian Bawah	1° 25' 56,818" LU	125° 7' 45,214" BT	158439,118	736910,844

157	TK 71.72.05.1007-06.1002-06.1003-000	Matuari-Girian-Girian	Manembo-nembo-Girian Weru Satu-Girian Bawah	1° 26' 10,094" LU	125° 7' 37,984" BT	158846,794	736686,911
158	TK 71.72.05.1007-05.1013-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 20,256" LU	125° 7' 9,575" BT	159158,213	735808,155
159	TK 71.72.05.1007-05.1013-002	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 16,968" LU	125° 7' 16,290" BT	159057,379	736015,897
160	TK 71.72.05.1007-05.1013-004	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 13,356" LU	125° 7' 19,368" BT	158946,491	736111,176
161	TK 71.72.05.1007-05.1013-005	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 5,126" LU	125° 7' 16,186" BT	158693,537	736013,007
162	TK 71.72.05.1007-05.1013-006	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 25' 41,076" LU	125° 6' 52,903" BT	157953,972	735293,762
163	TK 71.72.05.1007-05.1013-003	Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 14,395" LU	125° 7' 15,965" BT	158978,302	736005,913
164	TK 71.72.05.1007-05.1011-05.1013-000	Matuari-Matuari-Matuari	Manembo-nembo-Sagerat Weru Satu-Manembo-nembo Ten*	1° 25' 36,838" LU	125° 6' 47,016" BT	157823,585	735111,834
165	TK 71.72.05.1003-05.1007-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo	1° 26' 24,890" LU	125° 7' 9,621" BT	159300,584	735809,457
166	TK 71.72.05.1003-05.1007-05.1013-000	Matuari-Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo-Manembo-nembo Te*	1° 26' 24,593" LU	125° 7' 8,372" BT	159291,423	735770,854
167	TK 71.72.05.1003-05.1013-004	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo Tengah	1° 25' 45,175" LU	125° 6' 43,331" BT	158079,635	734997,652
168	TK 71.72.05.1003-05.1013-003	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo Tengah	1° 25' 50,083" LU	125° 6' 44,667" BT	158230,462	735038,837
169	TK 71.72.05.1003-05.1013-002	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 7,163" LU	125° 6' 49,491" BT	158755,354	735187,508
170	TK 71.72.05.1003-05.1013-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Manembo-nembo Tengah	1° 26' 27,301" LU	125° 6' 56,203" BT	159374,285	735394,496
171	TK 71.72.05.1003-05.1012-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Dua	1° 26' 16,748" LU	125° 6' 2,103" BT	159048,506	733721,952

172	TK 71.72.05.1003-05.1012-002	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Dua	1° 25' 58,844" LU	125° 6' 6,749" BT	158498,565	733866,106
173	TK 71.72.05.1003-05.1012-05.1014-000	Matuari-Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Dua-Tendeki	1° 26' 35,817" LU	125° 5' 59,058" BT	159634,281	733627,265
174	TK 71.72.05.1003-05.1011-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Satu	1° 25' 53,376" LU	125° 6' 8,815" BT	158330,600	733930,171
175	TK 71.72.05.1003-05.1011-002	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Satu	1° 25' 45,564" LU	125° 6' 27,286" BT	158091,135	734501,531
176	TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1013-000	Matuari-Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Satu-Manembo-nemb*	1° 25' 38,377" LU	125° 6' 41,060" BT	157870,702	734927,641
177	TK 71.72.05.1003-05.1011-05.1012-000	Matuari-Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Sagerat Weru Satu-Sagerat Weru*	1° 25' 56,128" LU	125° 6' 5,519" BT	158415,056	733828,165
178	TK 71.72.05.1003-05.1014-001	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Tendeki	1° 26' 51,616" LU	125° 6' 29,369" BT	160120,558	734564,045
179	TK 71.72.05.1003-05.1014-002	Matuari-Matuari	Manembo-nembo Atas-Tendeki	1° 26' 40,511" LU	125° 6' 9,017" BT	159778,786	733935,083
180	TK 71.72.08.1001-08.1002-001	Lembah Utara-Lembah Utara	Mawali-Pintukota	1° 26' 30,538" LU	125° 14' 29,274" BT	159487,149	749404,466
181	TK 71.72.08.1001-08.1002-002	Lembah Utara-Lembah Utara	Mawali-Pintukota	1° 26' 39,821" LU	125° 14' 31,301" BT	159772,432	749466,870
182	TK 71.72.08.1001-08.1002-003	Lembah Utara-Lembah Utara	Mawali-Pintukota	1° 26' 49,942" LU	125° 14' 24,764" BT	160083,212	749264,415
183	TK 71.72.08.1004-08.1007-002	Lembah Utara-Lembah Utara	Motto-Nusu	1° 30' 1,365" LU	125° 16' 32,498" BT	165969,091	753208,444
184	TK 71.72.08.1004-08.1007-001	Lembah Utara-Lembah Utara	Motto-Nusu	1° 30' 2,507" LU	125° 16' 22,084" BT	166003,839	752886,383
185	TK 71.72.08.1004-08.1006-001	Lembah Utara-Lembah Utara	Motto-Posokan	1° 28' 44,662" LU	125° 16' 29,580" BT	163612,106	753120,657

186	TK 71.72.02.1002-03.1006-03.1007-000	Madidir-Ranowulu-Ranowulu	Paceda-Danowudu-Duasadara	1° 29' 7,451" LU	125° 9' 23,325" BT	164299,120	739939,002
187	TK 71.72.02.1002-03.1007-001	Madidir-Ranowulu	Paceda-Duasadara	1° 29' 8,019" LU	125° 9' 30,085" BT	164316,778	740148,005
188	TK 71.72.02.1002-02.1007-001	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 27' 5,681" LU	125° 9' 45,317" BT	160558,422	740622,649
189	TK 71.72.02.1002-02.1007-002	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 59,548" LU	125° 9' 47,449" BT	160370,037	740688,745
190	TK 71.72.02.1002-02.1007-004	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 48,490" LU	125° 9' 49,188" BT	160030,340	740742,843
191	TK 71.72.02.1002-02.1007-005	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 43,818" LU	125° 9' 50,180" BT	159886,806	740773,670
192	TK 71.72.02.1002-02.1007-006	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 35,529" LU	125° 9' 48,358" BT	159632,075	740717,582
193	TK 71.72.02.1002-02.1007-007	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 22,399" LU	125° 9' 47,445" BT	159228,646	740689,729
194	TK 71.72.02.1002-02.1007-003	Madidir-Madidir	Paceda-Madidir Unet	1° 26' 55,410" LU	125° 9' 49,277" BT	160242,958	740745,401
195	TK 71.72.02.1002-02.1007-03.1007-000	Madidir-Madidir-Ranowulu	Paceda-Madidir Unet-Duasadara	1° 29' 6,991" LU	125° 9' 38,470" BT	164285,462	740407,320
196	TK 71.72.02.1002-02.1009-001	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur	1° 26' 46,811" LU	125° 9' 10,722" BT	159977,623	739553,463
197	TK 71.72.02.1002-02.1009-002	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur	1° 26' 35,556" LU	125° 9' 13,663" BT	159631,879	739644,717
198	TK 71.72.02.1002-02.1009-003	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur	1° 26' 30,795" LU	125° 9' 11,550" BT	159485,535	739579,528
199	TK 71.72.02.1002-02.1009-004	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur	1° 26' 27,250" LU	125° 9' 9,014" BT	159376,557	739501,210
200	TK 71.72.02.1002-02.1009-005	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur	1° 26' 22,232" LU	125° 9' 8,336" BT	159222,347	739480,402
201	TK 71.72.02.1002-02.1009-02.1011-000	Madidir-Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer timur-Wangurer Utara	1° 26' 51,874" LU	125° 9' 10,680" BT	160133,168	739552,013

202	TK 71.72.02.1002-02.1011-001	Madidir-Madidir	Paceda-Wangurer Utara	1° 28' 12,048" LU	125° 9' 26,084" BT	162596,954	740025,973
203	TK 71.72.07.1002-07.1003-004	Maesa-Maesa	Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 27' 23,351" LU	125° 10' 55,265" BT	161103,405	742785,057
204	TK 71.72.07.1002-07.1003-001	Maesa-Maesa	Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 26' 56,717" LU	125° 10' 56,270" BT	160285,082	742816,941
205	TK 71.72.07.1002-07.1003-002	Maesa-Maesa	Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 27' 6,647" LU	125° 10' 55,813" BT	160590,172	742802,515
206	TK 71.72.07.1002-07.1003-003	Maesa-Maesa	Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 27' 6,652" LU	125° 10' 56,558" BT	160590,356	742825,554
207	TK 71.72.07.1002-07.1003-005	Maesa-Maesa	Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 27' 40,344" LU	125° 10' 55,755" BT	161625,536	742799,726
203	TK 71.72.01.1006-01.1011-001	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Pancuran-Dorbolaang	1° 23' 57,408" LU	125° 13' 7,803" BT	154779,568	746889,616
209	TK 71.72.01.1006-01.1011-002	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Pancuran-Dorbolaang	1° 23' 57,942" LU	125° 13' 7,767" BT	154795,969	746888,485
210	TK 71.72.01.1006-01.1016-001	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Pancuran-Kelapa Dua	1° 25' 2,299" LU	125° 13' 39,615" BT	156774,355	747871,454
211	TK 71.72.01.1006-01.1016-002	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Pancuran-Kelapa Dua	1° 25' 5,874" LU	125° 13' 44,063" BT	156884,362	748008,912
212	TK 71.72.01.1006-01.1016-08.1001-000	Lembah Selatan-Lembah Selatan-Lembah Utara	Pancuran-Kelapa Dua-Mawali	1° 25' 11,213" LU	125° 14' 4,403" BT	157049,008	748637,753
213	TK 71.72.01.1006-08.1001-08.1002-000	Lembah Selatan-Lembah Utara-Lembah Utara	Pancuran-Mawali-Pintukota	1° 26' 16,106" LU	125° 14' 51,722" BT	159044,387	750099,090
214	TK 71.72.01.1006-08.1002-001	Lembah Selatan-Lembah Utara	Pancuran-Pintukota	1° 26' 18,412" LU	125° 15' 26,739" BT	159116,303	751181,893
215	TK 71.72.01.1006-08.1002-002	Lembah Selatan-Lembah Utara	Pancuran-Pintukota	1° 26' 15,197" LU	125° 15' 36,415" BT	159017,806	751481,206
216	TK 71.72.01.1004-01.1011-001	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Papusungan-Dorbolaang	1° 25' 1,910" LU	125° 12' 57,603" BT	156761,179	746572,294

217	TK 71.72.01.1004-01.1011-002	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Dorbolaang	1° 25' 5,056" LU	125° 12' 49,942" BT	156857,611	746335,297
218	TK 71.72.01.1004-01.1016-001	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Kelapa Dua	1° 26' 9,312" LU	125° 12' 56,401" BT	158832,133	746533,141
219	TK 71.72.01.1004-01.1016-002	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Kelapa Dua	1° 26' 12,988" LU	125° 12' 55,296" BT	158945,058	746498,867
220	TK 71.72.01.1004-01.1016-003	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Kelapa Dua	1° 26' 15,909" LU	125° 12' 58,187" BT	159034,898	746588,173
221	TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1011-000	Lembek Selatan-Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Pancuran-Dorbolaang	1° 25' 5,822" LU	125° 13' 15,417" BT	156881,885	747123,066
222	TK 71.72.01.1004-01.1006-01.1016-000	Lembek Selatan-Lembek Selatan-Lembek Selatan	Papusungan-Pancuran-Kelapa Dua	1° 25' 7,272" LU	125° 13' 26,213" BT	156926,774	747456,864
223	TK 71.72.01.1001-01.1003-01.1011-000	Lembek Selatan-Lembek Selatan-Lembek Selatan	Pasir Panjang-Batulubang-Dorbolaang	1° 24' 51,565" LU	125° 11' 46,000" BT	156441,191	744358,388
224	TK 71.72.01.1001-01.1011-001	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Pasir Panjang-Dorbolaang	1° 23' 58,006" LU	125° 11' 55,483" BT	154795,851	744653,192
225	TK 71.72.01.1001-01.1002-001	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Pasir Panjang-Paudean	1° 24' 25,827" LU	125° 10' 59,139" BT	155649,036	742910,069
226	TK 71.72.01.1001-01.1002-002	Lembek Selatan-Lembek Selatan	Pasir Panjang-Paudean	1° 24' 17,062" LU	125° 10' 46,052" BT	155379,326	742505,618
227	TK 71.72.01.1001-01.1002-01.1003-000	Lembek Selatan-Lembek Selatan-Lembek Selatan	Pasir Panjang-Paudean-Batulubang	1° 24' 50,701" LU	125° 11' 34,983" BT	156414,334	744017,736
228	TK 71.72.04.1011-07.1007-07.1008-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pateten Dua-Kekenturan Dua-Pateten Tiga	1° 27' 18,906" LU	125° 11' 45,801" BT	160968,337	744347,895
229	TK 71.72.04.1011-07.1008-001	Aertembaga-Maesa	Pateten Dua-Pateten Tiga	1° 27' 11,225" LU	125° 11' 48,976" BT	160732,453	744446,304
230	TK 71.72.04.1011-04.1012-006	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winet Dua	1° 26' 36,237" LU	125° 12' 5,856" BT	159657,919	744969,338

231	TK 71.72.04.1011-04.1012-005	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winenet Dua	1° 26' 43,147" LU	125° 12' 4,755" BT	159870,206	744935,083
232	TK 71.72.04.1011-04.1012-004	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winenet Dua	1° 26' 59,843" LU	125° 11' 59,488" BT	160383,049	744771,715
233	TK 71.72.04.1011-04.1012-003	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winenet Dua	1° 27' 3,468" LU	125° 11' 57,867" BT	160494,364	744721,464
234	TK 71.72.04.1011-04.1012-002	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winenet Dua	1° 27' 8,301" LU	125° 11' 57,922" BT	160642,877	744723,027
235	TK 71.72.04.1011-04.1012-001	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Dua-Winenet Dua	1° 27' 13,966" LU	125° 11' 55,569" BT	160816,873	744650,090
236	TK 71.72.04.1011-04.1012-07.1007-000	Aertembaga-Aertembaga-Maesa	Pateten Dua-Winenet Dua-Kekenturan Dua	1° 27' 18,488" LU	125° 11' 53,665" BT	160955,748	744591,077
237	TK 71.72.04.1003-07.1005-002	Aertembaga-Maesa	Pateten Satu-Bitung Timur	1° 26' 32,712" LU	125° 11' 41,396" BT	159548,866	744213,055
238	TK 71.72.04.1003-07.1005-001	Aertembaga-Maesa	Pateten Satu-Bitung Timur	1° 26' 39,761" LU	125° 11' 41,054" BT	159765,450	744202,272
239	TK 71.72.04.1003-07.1005-003	Aertembaga-Maesa	Pateten Satu-Bitung Timur	1° 26' 28,869" LU	125° 11' 42,172" BT	159430,823	744237,179
240	TK 71.72.04.1003-07.1005-07.1008-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pateten Satu-Bitung Timur-Pateten Tiga	1° 26' 55,042" LU	125° 11' 46,692" BT	160235,132	744376,182
241	TK 71.72.04.1003-04.1011-002	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Satu-Pateten Dua	1° 26' 40,454" LU	125° 11' 58,726" BT	159787,275	744748,731
242	TK 71.72.04.1003-04.1011-001	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Satu-Pateten Dua	1° 26' 47,775" LU	125° 11' 56,798" BT	160012,151	744688,904
243	TK 71.72.04.1003-04.1011-003	Aertembaga-Aertembaga	Pateten Satu-Pateten Dua	1° 26' 33,236" LU	125° 11' 58,629" BT	159565,481	744745,947
244	TK 71.72.04.1003-04.1011-07.1008-000	Aertembaga-Aertembaga-Maesa	Pateten Satu-Pateten Dua-Pateten Tiga	1° 26' 58,000" LU	125° 11' 55,158" BT	160326,285	744637,879
245	TK 71.72.01.1002-01.1003-001	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Paudean-Batulubang	1° 25' 32,328" LU	125° 11' 23,526" BT	157693,015	743662,259
246	TK 71.72.01.1002-01.1003-002	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Paudean-Batulubang	1° 25' 41,651" LU	125° 11' 11,288" BT	157979,096	743283,555

247	TK 71.72.01.1002-01.1003-003	Lembah Selatan-Lembah Selatan	Paudean-Batulubang	1° 25' 46,580" LU	125° 11' 13,142" BT	158130,620	743340,737
248	TK 71.72.04.1008-04.1014-001	Aertembaga-Aertembaga	Pinangunian-Aertembaga Dua	1° 29' 26,574" LU	125° 12' 27,685" BT	164892,329	745639,191
249	TK 71.72.04.1008-07.1003-07.1004-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pinangunian-Bitung Barat Dua-Bitung Tengah	1° 29' 11,166" LU	125° 11' 15,517" BT	164416,684	743408,047
250	TK 71.72.04.1008-07.1004-07.1006-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pinangunian-Bitung Tengah-Kakenturan Satu	1° 29' 7,901" LU	125° 11' 22,827" BT	164316,575	743634,187
251	TK 71.72.04.1008-07.1006-001	Aertembaga-Maesa	Pinangunian-Kakenturan Satu	1° 28' 56,613" LU	125° 11' 26,276" BT	163969,852	743741,190
252	TK 71.72.04.1008-07.1006-07.1007-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pinangunian-Kakenturan Satu-Kekenturan Dua	1° 28' 58,288" LU	125° 11' 29,045" BT	164021,404	743826,765
253	TK 71.72.04.1008-04.1013-04.1014-000	Aertembaga-Aertembaga-Aertembaga	Pinangunian-Kasawari-Aertembaga Dua	1° 29' 52,340" LU	125° 12' 32,320" BT	165684,167	745781,705
254	TK 71.72.04.1008-07.1002-07.1003-000	Aertembaga-Maesa-Maesa	Pinangunian-Pakadoodan-Bitung Barat Dua	1° 29' 8,986" LU	125° 10' 52,635" BT	164349,006	742700,560
255	TK 71.72.03.1010-03.1011-03.1012-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Pinasungkulan-Batuputih Atas-Batuputih Bawah	1° 33' 57,400" LU	125° 7' 29,281" BT	173204,176	736403,837
256	TK 71.72.03.1010-03.1012-001	Ranowulu-Ranowulu	Pinasungkulan-Batuputih Bawah	1° 33' 13,691" LU	125° 7' 54,982" BT	171862,053	737199,858
257	TK 71.72.03.1004-03.1008-001	Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Apela Dua	1° 28' 26,101" LU	125° 6' 10,034" BT	163022,951	733963,468
258	TK 71.72.03.1004-03.1008-05.1014-000	Ranowulu-Ranowulu-Matuari	Pinokalan-Apela Dua-Tendeki	1° 27' 58,619" LU	125° 5' 53,409" BT	162178,118	733450,230
259	TK 71.72.03.1004-03.1006-002	Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Danowudu	1° 27' 27,937" LU	125° 7' 22,069" BT	161238,017	736192,539
260	TK 71.72.03.1004-03.1006-001	Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Danowudu	1° 27' 29,483" LU	125° 7' 29,183" BT	161285,721	736412,464
261	TK 71.72.03.1004-03.1006-06.1004-000	Ranowulu-Ranowulu-Girian	Pinokalan-Danowudu-Girian Permai	1° 27' 27,220" LU	125° 7' 32,583" BT	161216,290	736517,688

262	TK 71.72.03.1004-06.1001-001	Ranowulu-Girian	Pinokalan-Girian Atas	1° 26' 39,619" LU	125° 7' 17,541" BT	159753,355	736053,922
263	TK 71.72.03.1004-06.1001-002	Ranowulu-Girian	Pinokalan-Girian Atas	1° 26' 38,382" LU	125° 7' 20,700" BT	159715,421	736151,649
264	TK 71.72.03.1004-06.1001-06.1004-000	Ranowulu-Girian-Girian	Pinokalan-Girian Atas-Girian Permai	1° 26' 40,806" LU	125° 7' 26,479" BT	159790,086	736330,267
265	TK 71.72.03.1004-05.1003-002	Ranowulu-Matuari	Pinokalan-Manembonembo Atas	1° 26' 35,853" LU	125° 7' 0,020" BT	159637,124	735512,264
266	TK 71.72.03.1004-05.1003-001	Ranowulu-Matuari	Pinokalan-Manembonembo Atas	1° 26' 45,972" LU	125° 6' 36,274" BT	159947,350	734777,716
267	TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1007-06.1001-000	Ranowulu-Matuari-Matuari-Girian	Pinokalan-Manembonembo Atas-Manembonembo-Girian*	1° 26' 28,992" LU	125° 7' 13,388" BT	159426,722	735925,814
268	TK 71.72.03.1004-05.1003-05.1014-000	Ranowulu-Matuari-Matuari	Pinokalan-Manembonembo Atas-Tendeki	1° 26' 53,573" LU	125° 6' 33,532" BT	160180,806	734692,723
269	TK 71.72.03.1004-03.1005-001	Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Tewaan	1° 28' 0,723" LU	125° 6' 45,119" BT	162244,237	735049,081
270	TK 71.72.03.1004-03.1005-002	Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Tewaan	1° 28' 22,724" LU	125° 6' 25,490" BT	162919,634	734441,495
271	TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1008-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Tewaan-Apela Dua	1° 28' 35,197" LU	125° 6' 18,796" BT	163302,662	734234,151
272	TK 71.72.03.1004-03.1005-03.1006-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Pinokalan-Tewaan-Danowudu	1° 27' 40,198" LU	125° 7' 8,477" BT	161614,336	735771,913
273	TK 71.72.08.1002-08.1010-002	Lembah Utara-Lembah Utara	Pintukota-Batukota	1° 27' 28,282" LU	125° 14' 33,654" BT	161261,559	749538,168
274	TK 71.72.08.1002-08.1010-001	Lembah Utara-Lembah Utara	Pintukota-Batukota	1° 27' 24,834" LU	125° 14' 49,829" BT	161156,117	750038,452
275	TK 71.72.08.1002-08.1009-001	Lembah Utara-Lembah Utara	Pintukota-Gunung Woka	1° 26' 52,986" LU	125° 15' 44,627" BT	160179,199	751734,010

276	TK 71.72.08.1002-08.1009-08.1010-000	Lembeh Utara-Lembeh Utara-Lembeh Utara	Pintukota-Gunung Woka-Batukota	1° 27' 32,584" LU	125° 15' 21,344" BT	161395,214	751012,785
277	TK 71.72.08.1006-08.1009-001	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Posokan-Gunung Woka	1° 28' 3,360" LU	125° 16' 15,156" BT	162342,549	752675,902
278	TK 71.72.08.1006-08.1009-002	Lembeh Utara-Lembeh Utara	Posokan-Gunung Woka	1° 27' 55,033" LU	125° 16' 21,339" BT	162086,866	752867,373
279	TK 71.72.08.1006-08.1008-08.1009-000	Lembeh Utara-Lembeh Utara-Lembeh Utara	Posokan-Kareko-Gunung Woka	1° 28' 24,245" LU	125° 15' 37,241" BT	162983,095	751502,775
280	TK 71.72.05.1002-05.1007-001	Matuari-Matuari	Sagerat-Manembo-nembo	1° 25' 27,430" LU	125° 6' 36,204" BT	157534,220	734777,777
281	TK 71.72.05.1002-05.1007-05.1011-000	Matuari-Matuari-Matuari	Sagerat-Manembo-nembo-Sagerat Weru Satu	1° 25' 29,066" LU	125° 6' 35,555" BT	157584,478	734757,671
282	TK 71.72.05.1002-05.1012-001	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 26' 5,087" LU	125° 5' 29,677" BT	158689,324	732719,649
283	TK 71.72.05.1002-05.1012-002	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 53,402" LU	125° 5' 37,768" BT	158330,523	732970,164
284	TK 71.72.05.1002-05.1012-003	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 47,199" LU	125° 5' 40,303" BT	158140,018	733048,712
285	TK 71.72.05.1002-05.1012-004	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 43,544" LU	125° 5' 36,625" BT	158027,642	732935,097
286	TK 71.72.05.1002-05.1012-005	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 44,458" LU	125° 5' 42,698" BT	158055,876	733122,835
287	TK 71.72.05.1002-05.1012-006	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 45,039" LU	125° 5' 45,401" BT	158073,799	733206,394
288	TK 71.72.05.1002-05.1012-007	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 25' 43,007" LU	125° 5' 46,554" BT	158011,402	733242,103
289	TK 71.06-71.72.05.1002-05.1012-000	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Dua	1° 26' 9,809" LU	125° 5' 27,538" BT	158834,317	732653,372

290	TK 71.72.05.1002-05.1011-001	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 43,482" LU	125° 6' 1,005" BT	158026,413	733688,939
291	TK 71.72.05.1002-05.1011-002	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 39,358" LU	125° 6' 1,457" BT	157899,727	733703,028
292	TK 71.72.05.1002-05.1011-003	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 37,019" LU	125° 6' 5,846" BT	157827,984	733838,827
293	TK 71.72.05.1002-05.1011-004	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 37,943" LU	125° 6' 7,468" BT	157856,425	733888,954
294	TK 71.72.05.1002-05.1011-005	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 35,040" LU	125° 6' 14,095" BT	157767,398	734093,933
295	TK 71.72.05.1002-05.1011-006	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 34,512" LU	125° 6' 17,822" BT	157751,290	734209,188
296	TK 71.72.05.1002-05.1011-007	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 28,692" LU	125° 6' 17,136" BT	157572,475	734188,158
297	TK 71.72.05.1002-05.1011-008	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 28,628" LU	125° 6' 18,909" BT	157570,542	734242,984
298	TK 71.72.05.1002-05.1011-009	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 30,307" LU	125° 6' 21,551" BT	157622,196	734324,625
299	TK 71.72.05.1002-05.1011-010	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 32,335" LU	125° 6' 31,071" BT	157684,774	734618,941
300	TK 71.72.05.1002-05.1011-011	Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu	1° 25' 27,349" LU	125° 6' 32,587" BT	157531,635	734665,938
301	TK 71.72.05.1002-05.1011-05.1012-000	Matuari-Matuari-Matuari	Sagerat-Sagerat Weru Satu-Sagerat Weru Dua	1° 25' 45,489" LU	125° 5' 51,616" BT	158087,805	733398,567
302	TK 71.72.05.1012-05.1014-004	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Dua-Tendeki	1° 26' 37,996" LU	125° 5' 54,267" BT	159701,087	733479,048
303	TK 71.72.05.1012-05.1014-003	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Dua-Tendeki	1° 26' 42,937" LU	125° 5' 53,351" BT	159852,865	733450,610
304	TK 71.72.05.1012-05.1014-002	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Dua-Tendeki	1° 26' 48,517" LU	125° 5' 43,485" BT	160024,038	733145,382
305	TK 71.72.05.1012-05.1014-001	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Dua-Tendeki	1° 26' 49,794" LU	125° 5' 42,358" BT	160063,216	733110,502

306	TK 71.06- 71.72.05.1012-05.1014- 000	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Dua- Tendeki	1° 26' 50,657" LU	125° 5' 32,465" BT	160089,460	732804,559
307	TK 71.72.05.1011- 05.1012-001	Matuari-Matuari	Sagerat Weru Satu- Sagerat Weru Dua	1° 25' 51,739" LU	125° 5' 58,614" BT	158280,023	733614,764
308	TK 71.72.04.1006- 04.1014-002	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Aertembaga Dua	1° 27' 34,979" LU	125° 13' 3,363" BT	161464,557	746745,849
309	TK 71.72.04.1006- 04.1014-001	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Aertembaga Dua	1° 29' 7,302" LU	125° 12' 47,609" BT	164300,810	746255,880
310	TK 71.72.04.1006- 04.1014-003	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Aertembaga Dua	1° 27' 33,615" LU	125° 13' 2,629" BT	161422,633	746723,187
311	TK 71.72.04.1006- 04.1007-002	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Makawidey	1° 28' 27,131" LU	125° 13' 41,666" BT	163068,168	747928,712
312	TK 71.72.04.1006- 04.1007-001	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Makawidey	1° 29' 14,265" LU	125° 13' 7,786" BT	164515,356	746879,601
313	TK 71.72.04.1006- 04.1007-003	Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Makawidey	1° 28' 19,524" LU	125° 14' 2,980" BT	162835,090	748588,026
314	TK 71.72.04.1006- 04.1007-04.1013- 04.1014-000	Aertembaga- Aertembaga- Aertembaga	Tandurusa-Makawidey- Kasawari-Aertembaga Dua	1° 29' 28,570" LU	125° 13' 0,531" BT	164954,680	746654,813
315	TK 71.72.05.1001- 05.1007-001	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Manembo- nembo	1° 25' 16,324" LU	125° 7' 6,681" BT	157193,872	735720,502
316	TK 71.72.05.1001- 05.1007-002	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Manembo- nembo	1° 25' 3,415" LU	125° 7' 3,637" BT	156797,152	735626,729
317	TK 71.72.05.1001- 05.1007-003	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Manembo- nembo	1° 25' 4,872" LU	125° 7' 12,715" BT	156842,186	735907,382
318	TK 71.72.05.1001- 05.1007-004	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Manembo- nembo	1° 24' 59,554" LU	125° 7' 18,973" BT	156678,990	736101,058
319	TK 71.72.05.1001- 05.1007-005	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Manembo- nembo	1° 25' 1,711" LU	125° 7' 20,193" BT	156745,285	736138,721

320	TK 71.72.05.1001-05.1002-001	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Sagerat	1° 24' 58,282" LU	125° 6' 25,266" BT	156638,379	734440,374
321	TK 71.06-72.05.1001-05.1002-000	Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Sagerat	1° 24' 43,334" LU	125° 6' 6,366" BT	156178,578	733856,382
322	TK 71.72.05.1001-05.1002-05.1007-000	Matuari-Matuari-Matuari	Tanjung Merah-Sagerat-Manembo-nembo	1° 25' 14,273" LU	125° 6' 40,600" BT	157130,110	734914,097
323	TK 71.72.03.1005-03.1006-001	Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu	1° 29' 11,485" LU	125° 6' 44,767" BT	164418,336	735036,127
324	TK 71.72.03.1005-03.1006-002	Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu	1° 27' 56,700" LU	125° 7' 26,329" BT	162121,851	736323,429
325	TK 71.72.03.1005-03.1006-003	Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu	1° 27' 51,026" LU	125° 7' 17,404" BT	161947,249	736047,626
326	TK 71.72.03.1005-03.1006-004	Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu	1° 27' 50,207" LU	125° 7' 16,193" BT	161922,071	736010,220
327	TK 71.72.03.1005-03.1006-005	Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu	1° 27' 40,696" LU	125° 7' 9,024" BT	161629,641	735788,808
328	TK 71.72.03.1005-03.1006-03.1008-000	Ranowulu-Ranowulu-Ranowulu	Tewaan-Danowudu-Apela Dua	1° 29' 16,667" LU	125° 6' 39,907" BT	164577,399	734885,687
329	TK 71.72.02.1001-03.1006-06.1006-000	Madidir-Ranowulu-Girian	Wangurer Barat-Danowudu-Girian Indah	1° 27' 46,606" LU	125° 8' 35,241" BT	161813,737	738454,570
330	TK 71.72.02.1001-06.1006-003	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Girian Indah	1° 26' 30,076" LU	125° 8' 21,071" BT	159461,973	738018,635
331	TK 71.72.02.1001-06.1006-002	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Girian Indah	1° 26' 49,570" LU	125° 8' 18,343" BT	160060,844	737933,722
332	TK 71.72.02.1001-06.1006-001	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Girian Indah	1° 26' 49,401" LU	125° 8' 23,066" BT	160055,790	738079,778
333	TK 71.72.02.1001-06.1006-06.1007-000	Madidir-Girian-Girian	Wangurer Barat-Girian Indah-Wangurer	1° 26' 23,810" LU	125° 8' 20,852" BT	159269,468	738012,048
334	TK 71.72.02.1001-02.1002-02.1011-03.1006-000	Madidir-Madidir-Madidir-Ranowulu	Wangurer Barat-Paceda-Wangurer Utara-Danowudu	1° 28' 43,274" LU	125° 9' 17,594" BT	163556,109	739762,516

335	TK 71.72.02.1001-06.1007-001	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Wangurer	1° 26' 10,127" LU	125° 8' 27,420" BT	158849,252	738215,546
336	TK 71.72.02.1001-06.1007-002	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Wangurer	1° 26' 11,085" LU	125° 8' 27,557" BT	158878,670	738219,742
337	TK 71.72.02.1001-06.1007-003	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Wangurer	1° 26' 18,737" LU	125° 8' 25,892" BT	159113,747	738168,053
338	TK 71.72.02.1001-06.1007-004	Madidir-Girian	Wangurer Barat-Wangurer	1° 26' 18,622" LU	125° 8' 21,142" BT	159110,065	738021,158
339	TK 71.72.02.1001-02.1009-001	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer timur	1° 26' 27,761" LU	125° 8' 44,841" BT	159391,547	738753,724
340	TK 71.72.02.1001-02.1009-004	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer timur	1° 26' 19,452" LU	125° 8' 51,850" BT	159136,477	738970,707
341	TK 71.72.02.1001-02.1009-002	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer timur	1° 26' 24,341" LU	125° 8' 47,275" BT	159286,557	738829,090
342	TK 71.72.02.1001-02.1009-003	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer timur	1° 26' 24,403" LU	125° 8' 51,313" BT	159288,580	738953,960
343	TK 71.72.02.1001-02.1009-02.1011-000	Madidir-Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer timur-Wangurer Utara	1° 26' 49,041" LU	125° 8' 46,326" BT	160045,420	738799,039
344	TK 71.72.02.1001-02.1011-001	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer Utara	1° 28' 15,981" LU	125° 9' 7,761" BT	162717,240	739459,264
345	TK 71.72.02.1001-02.1011-003	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer Utara	1° 27' 14,766" LU	125° 8' 42,417" BT	160835,704	738677,399
346	TK 71.72.02.1001-02.1011-004	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer Utara	1° 27' 4,517" LU	125° 8' 41,023" BT	160520,757	738634,604
347	TK 71.72.02.1001-02.1011-005	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer Utara	1° 26' 49,394" LU	125° 8' 41,484" BT	160056,131	738649,276
348	TK 71.72.02.1001-02.1011-002	Madidir-Madidir	Wangurer Barat-Wangurer Utara	1° 27' 23,026" LU	125° 8' 45,620" BT	161089,572	738776,195
349	TK 71.72.04.1012-07.1007-001	Aertembaga-Maesa	Winenet Dua-Kekenturan Dua	1° 27' 30,088" LU	125° 11' 50,793" BT	161312,089	744501,921
350	TK 71.72.04.1012-07.1007-002	Aertembaga-Maesa	Winenet Dua-Kekenturan Dua	1° 27' 25,617" LU	125° 11' 51,250" BT	161174,707	744516,213

351	TK 71.72.04.1004-04.1014-001	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Aertembaga Dua	1° 27' 29,220" LU	125° 12' 4,931" BT	161285,838	744939,137
352	TK 71.72.04.1004-04.1005-04.1012-04.1014-000	Aertembaga-Aertembaga-Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Aertembaga Satu-Winenet Dua-Aertembaga]	1° 27' 4,741" LU	125° 12' 9,372" BT	160533,842	745077,213
353	TK 71.72.04.1004-04.1008-04.1014-000	Aertembaga-Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Pinangunian-Aertembaga Dua	1° 29' 11,123" LU	125° 11' 44,225" BT	164416,258	744295,781
354	TK 71.72.04.1004-04.1008-07.1007-000	Aertembaga-Aertembaga-Maesa	Winenet Satu-Pinangunian-Kekenturan Dua	1° 29' 0,350" LU	125° 11' 32,455" BT	164084,883	743932,139
355	TK 71.72.04.1004-04.1012-001	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 39,319" LU	125° 11' 58,769" BT	161595,936	744748,307
356	TK 71.72.04.1004-04.1012-007	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 4,307" LU	125° 12' 6,947" BT	160520,429	745002,241
357	TK 71.72.04.1004-04.1012-002	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 28,174" LU	125° 11' 57,902" BT	161253,489	744721,809
358	TK 71.72.04.1004-04.1012-003	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 20,978" LU	125° 12' 0,485" BT	161032,466	744801,896

359	TK 71.72.04.1004-04.1012-004	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 17,298" LU	125° 12' 1,805" BT	160919,438	744842,851
360	TK 71.72.04.1004-04.1012-005	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 14,714" LU	125° 12' 2,759" BT	160840,072	744872,403
361	TK 71.72.04.1004-04.1012-006	Aertembaga-Aertembaga	Winenet Satu-Winenet Dua	1° 27' 10,635" LU	125° 12' 4,304" BT	160714,750	744920,318
362	TK 71.72.04.1004-04.1012-07.1007-000	Aertembaga-Aertembaga-Maesa	Winenet Satu-Winenet Dua-Kekenturan Dua	1° 28' 19,661" LU	125° 11' 48,862" BT	162835,173	744440,732

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004



WALI KOTA BITUNG,

HENGGY HONANDAR


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KOTA BITUNG

PETA PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN


A. Kecamatan Ranowulu
1. Kelurahan Pinokalan




2. Kelurahan Danowudu




3. Kelurahan Tewa'an




6. Kelurahan Kumersot




8. Kelurahan Duasudara




9. Kelurahan Pinasungkulan




10. Kelurahan Batuputih Atas




11. Kelurahan Batuputih Bawah



B. Kecamatan Matuari
1. Kelurahan Sagerat



2. Kelurahan Sagerat Weru Satu



3. Kelurahan Sagerat Weru Dua



4. Kelurahan Tanjung Merah




5. Kelurahan Manembo-nembo Atas




6. Kelurahan Manembo-nembo Tengah




7. Kelurahan Manembo-nembo




8. Kelurahan Tendeki




3. Kelurahan Girian Weru Dua



4. Kelurahan Girian Permai




5. Kelurahan Girian Indah




6. Kelurahan Girian Bawah



7. Kelurahan Wangurer




D. Kecamatan Madidir
1. Kelurahan Wangurer Barat




2. Kelurahan Wangurer Timur




4. Kelurahan Paceda



5. Kelurahan Madidir Unet




6. Kelurahan Madidir Ure



2. Kelurahan Bitung Barat Satu



3. Kelurahan Bitung Barat Dua




4. Kelurahan Kakenturan Satu



5. Kelurahan Kekenturan Dua



6. Kelurahan Bitung Tengah



7. Kelurahan Bitung Timur



PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah: 71.72.07.1005
KELURAHAN BITUNG TIMUR
 KECAMATAN MAESA
 KOTA BITUNG
 PROVINSI SULAWESI UTARA

SKALA 1:6.000
 0 37,5 75 150 225 300 Meter

NETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Detail Peta: Tembakua Nomor: 010/2021/SK/Disdukpermas
 Tahun: 2021 010/2021/SK/Disdukpermas
 Datum: WGS 1984

DIBUAT DAN DITESTING OLEH
 PRIBADI DAN KOTA BITUNG
 BADA UNDA PEMERINTAH KABUPATEN BITUNG
 JALAN SATELIT, BANGUNAN NO. 41, PALU BANGUN, 2021

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Persegi Panjang dan Bangunan Lainnya
- Garis Paralel
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik


No.	Nilai Titik Kartometrik	Uraian	X	Y	Z
1.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
2.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
3.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
4.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
5.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
6.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
7.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
8.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
9.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
10.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
11.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
12.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
13.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
14.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
15.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
16.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
17.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
18.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
19.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00
20.	74300,00	15900,00	74300,00	15900,00	0,00

WALI KOTA BITUNG

Daftar Peta: 010/2021/SK/Disdukpermas
 Tahun: 2021
 Datum: WGS 1984

Skala Peta: 1:6.000
 Tahun: 2021
 Datum: WGS 1984

8. Kelurahan Pateten Tiga




F. Kecamatan Aertembaga
1. Kelurahan Pateten Satu




2. Kelurahan Pateten Dua



3. Kelurahan Winenet Satu



4. Kelurahan Winenet Dua



5. Kelurahan Aertembaga Satu



PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah: 71.72.04.1005
KELURAHAN AERTEMBAGA SATU
 KECAMATAN AERTEMBAGA
 KOTA BITUNG
 PROVINSI SULAWESI UTARA

SKALA 1 : 3.500
 0 25 50 100 150 200 Meter



Sumber Data: BPS, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Bitung
 Tahun: 2022
 Skala: 1:3.500
 Tahun: 2022

DISUATU DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KOTA BITUNG
 BAGIAN USAHA PERENCANAAN DAN PERTANAHAN
 Jalan Suka Bangsa No. 41, Kota Bitung 95111

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Garis Pantai
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Koordinat Kartometrik	Koordinat Geografis	Kategori	Keterangan
	Utm X	Utm Y		
1.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
2.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
3.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
4.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
5.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
6.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
7.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
8.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
9.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik
10.	74500,00	19800,00	Titik	Titik Kartometrik

WALI KOTA BITUNG


Sumber Data: Data Sektoral Hasil Pengukuran Geometri Terpadu Tahun 2015-2017 dengan resolusi spasial 0,50 meter dari Badan Informasi Geospasial
 Data Sektoral Hasil Pengukuran Data Keluaran Hasil Pengukuran Kecepatan Rambat Sinyal
 Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan dan BPS Tahun 2022
 Data Sektoral Hasil Pengukuran Koordinat Kota
 Garis Pantai Data Baku Tahun 2022 dan BPS

Tanggal: 15 Mei 2022
 Nama: 15 Mei 2022
 Nama: 15 Mei 2022


6. Kelurahan Aertembaga Dua



7. Kelurahan Tandurusa




8. Kelurahan Makawidey




9. Kelurahan Kasawari




10. Kelurahan Pinangunian




G. Kecamatan Lembeh Utara
1. Kelurahan Mawali




2. Kelurahan Pintukota




3. Kelurahan Batukota




4. Kelurahan Gunung Woka




5. Kelurahan Kareko




6. Kelurahan Binuang




7. Kelurahan Motto




8. Kelurahan Nusu




9. Kelurahan Lirang




10. Kelurahan Posokan




H. Kecamatan Lembeh Selatan
1. Kelurahan Papusungan




3. Kelurahan Batulubang




4. Kelurahan Paudean




5. Kelurahan Dorbolaang



6. Kelurahan Pasirpanjang



7. Kelurahan Pancuran



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANSO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004


WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR